



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HELBIN, S.Pd**
2. Tempat Lahir : Mambi
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 02 Mei 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa/ : Indonesia
Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Sodangan, Kelurahan Buntumalangka,
Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa.
7. Agama Kristen
8. Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Tampa Kurra
9. Pendidikan S1

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh ELY SAMBOMINANGA, S.H., dan SEMUEL, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Pa'lenta, Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1-A dengan Nomor: W.33.U1/15/HK/1/2023/PN Mam tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Mamuju Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 13 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helbin, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Helbin, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar yaitu, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Helbin, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Membebaskan uang pengganti sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik terdakwa oleh Penuntut Umum dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Lembar Surat Keabsahan Dokumen, Tanggal 27 September 2022;
 - 2) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019 Yang Telah Dilegalisir Dan Dibuatkan Surat Keabsahan Dokumen;
 - 3) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
 - 4) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Iii (Akhir) Desa Tampak Kurra T.A 2019;
 - 5) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2020;
 - 6) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Dan Iii Desa Tampak Kurra T.A 2020;
 - 7) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I (40%) Desa Tampak Kurra T.A 2021;
 - 8) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2021;
 - 9) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. Demianus Daenmallipu, S.Sos



- 10) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pembangunan Jembatan Semi Permanen Dusun Pepatian T.A 2020;
- 11) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 12) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 13) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2021 – 31 Desember 2021, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 14) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 04 Agustus 2022, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 15) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 16) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2020;
- 17) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2021;
- 18) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2019, Tanggal 1 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2019;
- 19) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2020, Tanggal 1 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2020;
- 20) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2021, Tanggal 1 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2021;
- 21) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2019, Tanggal 1 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2020, Tanggal 1 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2020;
- 23) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2021, Tanggal 1 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2021;
- 24) 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Lembar Surat Pernyataan Masyarakat Mengenai Penerimaan Upah Hok Rehab Lapangan Sepakbola Dusun Salutabongan T.A 2019.
- 25) 6 (Enam) Lembar Surat Keterangan Yang Dibuat Oleh Kepala Dusun
- 26) 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Tentang Insentif Guru Sekolah Minggu T.A 2020, Tanggal 24 September 2022.
- 27) 4 (Empat) Lembar Surat Pernyataan Tentang Insentif Tenaga Kpm Desa Tampak Kurra T.A 2020.
- 28) 16 (Enam Belas) Lembar Surat Pernyataan Tentang Petugas Jaga Posko Dan Pembuat Posko Covid-19 T.A 2021;
Dikembalikan kepada Terdakwa Eduar alias Papa Tiara
- 29) 1 (Satu) Lembar Surat Keabsahan Dokumen, Tanggal 27 September 2022;
- 30) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019, Tanggal 27 Maret 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 31) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020, Tanggal 26 September 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021, Tanggal 15 November 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 33) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Dds/Add Tahap I Desa Tampak Kurra Tahun 2019, Tanggal 26 Mei 2019;
- 34) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Dds Tahap Iii / Add Tahap Iv Desa Tampak Kurra Tahun 2019, Tanggal 22 Desember 2019;
- 35) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Add/Dau Tambahan Tahap Iii Dan Laporan Realisasi Dds Tahap Ii Dan Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, Tanggal 08 Maret 2021;

Halaman 5 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Dd, Add, Lanjutan Dau Tambahan Tahap I Serta Permohonan Penyaluran Dd, Add Tahap Ii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 28 September 2021;
- 37) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Add Dan Dds Tahap Ii Serta Permohonan Penyaluran Add Dan Dd Tahap Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 17 Desember 2021;
- 38) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Add Tahap Ii Dan Dds Tahap Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 10 Februari 2022;
- 39) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 20% Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 40) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 40% Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 41) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 40% Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 42) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 43) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 44) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 45) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor:141/Kpts-183.8/X/2017, Tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kab. Mamasa Priode 2017-2023;
- 46) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor:141/Kpts-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintahan Kab. Mamasa Priode Tahun 2017-2023.

Dikembalikan kepada Sdr. Rosi Nurwardani, S.STP

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 6 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HELBIN, S.Pd. selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2019 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2020 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2021 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 bersama-sama dengan Saksi Eduar Alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KPTS-128/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2017-2023, pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *“telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu, Terdakwa menguasai, menyimpan dan menyetorkan/membayar*

Halaman 7 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang anggaran Dana Desa tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang telah dicairkan dan membelanjakannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa, Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Selanjutnya Terdakwa tidak menggunakan anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah ada dalam penguasaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes, sehingga pengeluaran belanja atas beban APBDes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, yang melalui rangkaian perbuatan tersebut telah *memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, sehingga *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 748.373.726,- (*tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 Desa Tampak Kurra yang berada di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa memperoleh pendapatan transfer sebesar

Halaman 8 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.680.260.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.680.260.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.680.260.000,-	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	262.680.000,-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	86.293.000,-	
5.3	Belanja Modal	1.331.287.000,-	
	JUMLAH BELANJA	1.680.260.000,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

- ✓ Berdasarkan Lampiran Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.332.959.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.268.414.000,-	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	184.261.000,-	
2.1.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa	184.261.000,-	DDS
2.2	Sub Bidang Kesehatan	5.034.000,-	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	5.034.000,-	DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	477.757.000,-	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	362.457.000,-	DDS
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.300.000,-	DDS
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	540.680.000,-	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	301.343.000,-	DDS
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	239.337.000,-	DDS
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	60.682.000,-	
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	60.682.000,-	DDS
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	64.545.000,-	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.600.000,-	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	40.600.000,-	DDS
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.945.000,-	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.945.000,-	DDS
	JUMLAH	1.332.959.000,-	

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi EDUAR alias PAPA TIARA mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Tahap I 20 % dengan No SP2D : 00857/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 266.591.800,- (*dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*);
- Tahap II 40 % dengan No SP2D : 02109/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 533.183.600,- (*lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Tahap III 40 % dengan No SP2D : 04535/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 06 November 2019 sebesar Rp. 533.183.600,- (*lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi EDUAR alias PAPA TIARA menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDes, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi EDUAR alias PAPA TIARA jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi EDUAR alias PAPA TIARA, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi EDUAR alias PAPA TIARA melakukan hal tersebut;

- ✓ Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa telah mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor : 02/Kpts/DS-TK/II/2019 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tampak Kurra Periode 2019, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam TPK
1.	Emil	Ketua
2.	Yasti	Anggota
3.	Yemdraspan	Anggota
4.	Prielnas	Anggota
5.	Roni	Anggota
6.	Irnasriutari	Anggota
7.	Normawati	Anggota

Halaman 10 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



8.	Yunus	Anggota
9.	Edy	Anggota
10.	Arifin	Anggota
11.	Pretti Rumanthir	Anggota
12.	Daniel, S.Pd	Anggota
13.	Asmeldipian	Anggota
14.	Nelwan Marimbun	Anggota

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik desa, berupa rehab lapangan sepakbola yang ada di Dusun Salutabongan, Desa Tampakkurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,- (*seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.01.90	01 Rehab Lapangan Olahraga Salutabongan			184.261.000,-
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			184.261.000,-
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Honor Pelaksana Kegiatan			7.821.000,-
	1. Honor PPKD	1 Ls	5.214.000,-	5.214.000,-
	2. Perencanaan	1 Ls	2.607.000,-	2.607.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upah Tenaga Kerja			170.230.000,-
	3. Mandor	79 HOK	90.000,-	7.110.000,-
	4. HOK Pekerja	2.039 HOK	80.000,-	163.120.000,-
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan Baku/Material			6.210.000,-
	1. Parang	5 bh	120.000,-	600.000,-
	2. Skop	25 bh	90.000,-	2.250.000,-
	3. Linggis	3 bh	120.000,-	360.000,-
	4. Gerobak Dorong	5 bh	600.000,-	3.000.000,-
	JUMLAH (Rp)			184.261.000,-

- ✓ Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Salutabongan, Dusun Tatikak, Dusun Saluasaam, Dusun Tampak Loppo dan Dusun Tampak Loppo Timur sebagai pekerja atau dilakukan secara swakelola, dengan cara membuat parit pada lapangan, kemudian para pekerja memasukkan tanah dari parit tersebut ke dalam karung, selanjutnya para pekerja menumpuk karung menjadi tanggul lapangan penahan air. Berdasarkan dokumen Daftar Bayar HOK kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, namun dalam pelaksanaannya para pekerja telah menyelesaikan rehabilitasi lapangan sepak bola dalam waktu 1 (satu) hari. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Emil selaku Pelaksana

Halaman 11 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan membayarkan upah para pekerja sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) per HOK melalui para Kepala Dusun yang masyarakatnya ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola, dengan membuat tanda terima kepada para Kepala Dusun. Setelah menerima uang pembayaran upah dari saksi Emil, kemudian para Kepala Dusun membagikan uang sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) kepada masing-masing orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

- ✓ Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari masyarakat Desa Tampak Kurra, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen barang bukti, hanya ada 72 (*tujuh puluh dua*) orang yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan, sehingga total anggaran yang Terdakwa pergunakan untuk membayar upah para pekerja hanya sebesar Rp. 5.760.000,- (*lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*). Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan tidak melibatkan mandor, sehingga saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk membayarkan upah mandor sebesar Rp. 7.110.000,- (*tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah*). Selain itu, saksi Emil juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran honor perencanaan sebesar Rp. 2.607.000,- (*dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah*). Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,- (*seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) untuk kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa

Halaman 12 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan tani Salu Balo yang dilaksanakan di Dusun Burake Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.03.12	01 Pembangunan Jalan Tani Salu Bulo			115.300.000,-
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			115.300.000,-
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			4.965.000,-
	1. Operasional PPKD	1 Ls	3.310.000,-	3.310.000,-
	2. Perencanaan	1 Ls	1.655.000,-	1.655.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja			104.250.000,-
	3. Mandor	57 HOK	90.000,-	5.130.000,-

Halaman 13 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



	4. Pekerja	1.239 HOK	80.000,-	99.120.000,-
5.3.4.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material			6.085.000,-
	5. Parang	5 bh	95.000,-	475.000,-
	6. Skop	25 bh	90.000,-	2.250.000,-
	7. Linggis	3 bh	120.000,-	360.000,-
	8. Lori-lori	5 bh	600.000,-	3.000.000,-
	JUMLAH (Rp)			115.300.000,-

- ✓ Bahwa pembangunan jalan tani di Dusun Burake melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Burake sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga atau 30 (tiga puluh) orang. Bahwa dalam pembangunan jalan tani saksi Emil menyediakan 15 (lima belas) buah skop, yang akan masyarakat gunakan untuk melaksanakan pembangunan. Bahwa masyarakat mampu menyelesaikan pembangunan jalan tani dalam waktu 9 (sembilan) hari. Bahwa Terdakwa telah menentukan jumlah anggaran yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja yaitu, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan menyerahkan upah pekerja sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung selaku Kepala Dusun Burake, kemudian saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung membayarkan upah kepada masing-masing Kepala Keluarga sebesar Rp. 3.300.000,- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);
- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake tidak terdapat mandor, sehingga anggaran sebesar Rp. 5.130.000,- (*lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) yang seharusnya dipergunakan untuk upah mandor menjadi tidak dipergunakan, selain itu terdapat anggaran sebesar Rp. 6.085.000,- (*enam juta delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk belanja peralatan, namun saksi EDUAR alias PAPA TIARA hanya menggunakan sebesar Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembelian skop sebanyak 15 (lima belas) buah, sedangkan sisa anggaran yang ada untuk pembelian peralatan lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi EDUAR alias PAPA TIARA tidak menggunakannya untuk pembelian peralatan tersebut;
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika *pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola*

Halaman 14 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,- (*seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa masih pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa, berupa rehab untuk turbin yang ada di Dusun Salumaroak Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran

Halaman 15 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.682.000,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.07.01	01 Rehab untuk Turbin Dusun Salumaroak			60.682.000,-
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			60.682.000,-
5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.613.000,-
	1. Operasional PPKD	1 Ls	1.742.000,-	1.742.000,-
	2. Perencanaan	1 Ls	871.000,-	871.000,-
5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja			4.400.000,-
	3. Pekerja	16 HOK	80.000,-	1.280.000,-
	4. HOK Lansiran Kayu Pancang/Bambu	37 B/H	10.000,-	370.000,-
	5. HOK Lansiran Kabel	1.100 M/H	2.500,-	2.750.000,-
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Bahan Baku/Material			53.669.000,-
	9. Kayu Pancang/bambu	148 meter	13.000,-	1.924.000,-
	10. Kabel Twistic 3x25+16	1.100 meter	47.000,-	51.700.000,-
	11. Tang Pemotong	1 bh	45.000,-	45.000,-
	JUMLAH (Rp)			60.682.000,-

- ✓ Bahwa rehab turbin di Dusun Salumaroak merupakan kegiatan pengadaan jaringan instalasi kabel listrik dan tiang pancang. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehab turbin terdapat anggaran sebesar Rp. 53.669.000,- (*lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) untuk belanja bahan baku/material berupa kayu pancang/bambu, kabel twistic dan tang pemotong, akan tetapi anggaran tersebut tidak saksi EDUAR alias PAPA TIARA pergunakan, karena kabel twistic yang akan digunakan sudah ada dan masyarakat yang bekerja hanya tinggal mengambil kabel yang sudah tidak terpakai di Dusun Saludingkik. Selain itu juga tidak ada pembelian kayu pancang/bambu, karena masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan sudah mengambil dari hutan. Bahwa pada akhir pekerjaan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak menerima uang sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA sebagai pembayaran upah pekerja, yang selanjutnya saksi Nelwan Marimbun membayarkan upah tersebut kepada 28 (dua puluh delapan)

Halaman 16 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ikut bekerja, sehingga per orang memperoleh upah sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika *pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa*;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) untuk kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3)

Halaman 17 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan Rekapitulasi Anggaran Biaya sebagai berikut:

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Bahan			
	- Pasir urug	88 m3	200.000,-	17.600.000,-
	- Batu kali/gunung	185 m3	215.000,-	39.775.000,-
	- Semen	682 zak	64.000,-	43.648.000,-
	- Timbunan tanah biasa	27 m3	100.000,-	2.700.000,-
2.	Alat			
	- Lori	2 bh	600.000,-	1.200.000,-
	- Skop	1 bh	90.000,-	90.000,-
	- Sendok semen	1 bh	25.000,-	25.000,-
	- Tali kecil	1 bh	12.000,-	12.000,-
3.	Upah			
	- Pekerja	348 HOK	80.000,-	27.840.000,-
	- Tukang	168 HOK	90.000,-	15.120.000,-
	- Lansiran pasir urug	88 HOK	120.000,-	10.560.000,-
	- Lansiran semen	682 zak	15.000	10.230.000,-
	- Lansiran material batu	185 m3	120.000,-	22.200.000,-
4.	Honor			
	- Operasional TPK		5.730.000,-	5.730.000,-
	- Perencanaan		2.865.000,-	2.865.000,-
	JUMLAH (Rp)			199.595.000,-

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan talud di Dusun Ululakahang melibatkan masyarakat dari Dusun Kampung Baru, Dusun Salusiampek dan Dusun Ullukahang. Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA telah menentukan besaran upah yang akan diberikan kepada para pekerja, maka berdasarkan hal tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan memberikan upah kerja kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam pekerjaan melalui saksi Darwin Alias Papa Kesya yang merupakan suami dari saksi Normawati Alias Mama Kesya selaku Kepala Dusun Kampung Baru sebesar Rp. 28.933.000,- (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), saksi Yunus Alias Unu selaku Kepala Dusun Salusiampek sebesar Rp. 21.033.000,- (*dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah*), saksi Hartono selaku mandor sebesar Rp. 9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dan saksi Edi Alias Papa Nardi selaku Kepala Dusun Ululakahang sebesar Rp. 8.133.000,- (*delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). Setelah menerima uang pembayaran upah pekerja dari saksi Emil, selanjutnya saksi Darwin Alias Papa Kesya membagi rata upah

Halaman 18 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



tersebut kepada masyarakat di Dusun Kampung Baru yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian saksi Yunus Alias Unu membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Salusiampek yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan talud, begitu juga dengan saksi Hartono dan saksi Edia Alias Papa Nardi membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Ululakahang yang terlibat dalam kegiatan pembangunan talud. Bahwa saksi Emil memberikan upah pekerja sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk upah lansiran material dan juga harga batu pondasi;

- ✓ Bahwa terdapat anggaran upah tukang sejumlah 168 HOK sebesar Rp. 15.120.000,- (*lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah*), anggaran upah lansiran material batu sejumlah 185 HOK sebesar Rp. 22.200.000,- (*dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), serta anggaran pembelian batu kali sejumlah 185 m3 sebesar Rp. 39.775.000,- (*tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah saksi EDUAR alias PAPA TIARA bayarkan baik oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA sendiri maupun saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan;
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan

Halaman 19 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2019 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- ✓ Bahwa perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama-sama dengan Terdakwa, S.Pd sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 318.917.214,- (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat belas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 20 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.456.594.600,- (*satu milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.456.594.600,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.594.600,-	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	334.953.000,-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.312.424,-	
5.3	Belanja Modal	585.835.777,-	
5.4	Belanja Tidak Terduga	500.686.399,-	
	JUMLAH BELANJA	1.445.787.600,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.807.000,-	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	10.807.000,-	

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2020 oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa, dengan uraian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KET
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2	Pendapatan Transfer	1.456.594.600,-	1.445.787.600,-	(10.807.000,-)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.594.600,-	1.445.787.600,-	(10.807.000,-)	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	334.953.000,-	334.953.000,-	-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.312.424,-	140.267.600,-	115.955.176,-	
5.3	Belanja Modal	585.835.777,-	378.267.000,-	(207.568.777,-)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	500.686.399,-	592.300.000,-	91.613.601,-	
	JUMLAH BELANJA	1.445.787.600,-	1.445.787.600,-	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.807.000,-	0,00	(10.807.000,-)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	10.807.000,-	0,00	(10.807.000,-)	

- ✓ Berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.090.884.000,- (*satu milyar sembilan puluh*

Halaman 21 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENIN G		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	477.584.000,-	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	96.707.000,-	
2.1.9		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	96.707.000,-	DDS
2.2		Sub Bidang Kesehatan	30.610.000,-	
2.2.0		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	30.610.000,-	DDS
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.267.000,-	
2.3.0		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	73.000.000,-	DDS
2.3.1		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	277.267.000,-	DDS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.000.000,-	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.000.000,-	
4.2.0		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	21.000.000,-	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	592.300.000,-	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	221.500.000,-	
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	221.500.000,-	DDS
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	370.800.000,-	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	370.800.000,-	DDS
		JUMLAH	1.090.884.000,-	

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 20 % sebesar Rp. 436.353.600,- (*empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Tahap II 40 % sebesar Rp. 436.353.600,- (*empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Tahap III 40 % sebesar Rp. 218.176.800,- (*dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi EDUAR alias PAPA TIARA menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi*

Halaman 22 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



kebendaharaan yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDesa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara saksi EDUAR alias PAPA TIARA dan Terdakwa jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi EDUAR alias PAPA TIARA, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi EDUAR alias PAPA TIARA melakukan hal tersebut;

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), berupa pengadaan insentif guru sekolah minggu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,- (*sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<u>01. Terselenggaranya Insentif Tenaga Guru Sekolah Minggu</u>			<u>96.707.000,-</u>
5.2.2	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>			<u>96.707.000,-</u>
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			96.707.000,-
	1. Guru Sekolah Minggu Jemaat Efrata Salusiampek	3 Orang	5.372.600,-	16.117.800,-
	2. Guru Sekolah Minggu Jemaat Syalom Tampak Loppo	3 Orang	5.372.600,-	16.117.800,-
	3. Guru Sekolah Minggu Jemaat Sion Pepatian	2 Orang	5.372.700,-	10.745.400,-
	4. Guru Sekolah Minggu Jemaat Salumaroak	2 Orang	5.373.000,-	10.746.000,-
	5. Guru Sekolah Minggu Jemaat Burake	2 Orang	5.372.000,-	10.744.000,-
	6. Guru Sekolah Minggu GPIB Bethesda Tatika	2 Orang	5.372.000,-	10.744.000,-
	7. Guru Sekolah Minggu Jemaat Parantak Saludingkik	2 Orang	5.373.000,-	10.746.000,-
	8. Guru Sekolah Minggu GPIT Pepatian	2 Orang	5.373.000,-	10.746.000,-
	JUMLAH (Rp)			96.707.000,-

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA membayarkan insentif guru sekolah minggu secara kolektif kepada masing-masing gereja, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 5) Jemaat Burake Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

Sehingga total pembayaran insentif hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*). Bahwa selanjutnya saksi EDUAR alias PAPA TIARA mengalihkan penggunaan sisa anggaran pemberian insentif guru sekolah minggu menjadi pemberian sumbangan kepada masing-masing gereja dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 5) Jemaat Burake Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Dengan total anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*);

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,- (*sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) untuk pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan

Halaman 24 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif, serta jumlah insentif yang diterima, kemudian menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 juga terdapat kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan, berupa pembersihan gedung sekolah, kantor dan BPM, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Pembersihan Gedung Sekolah, Kantor dan BPM			73.000.000,-
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			73.000.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upah Tenaga Kerja			73.000.000,-
	1. Pembersihan/pemeliharaan Halaman BPM Desa	365 HOK	100.000,-	36.500.000,-
	2. Pemeliharaan Parit Sekolah	365 HOK	100.000,-	36.500.000,-
	JUMLAH (Rp)			73.000.000,-

- ✓ Bahwa kegiatan pembersihan/pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak pernah saksi EDUAR alias PAPA TIARA pergunakan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi saksi EDUAR alias PAPA TIARA mengalihkan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk membangun dapur di Kantor Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Halaman 25 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan jembatan semi permanen, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Pembangunan Jembatan Semi Permanen			277.267.000,-
5.3.6	Belanja Modal Jembatan			277.267.000,-

Halaman 26 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan – Honor Pelaksana Kegiatan			3.558.000,-
	1. Perencanaan	1 Ls	3.558.000,-	3.558.000,-
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan – Upah Tenaga Kerja			138.980.000,-
	2. Upah Pekerja	1.212 HOK	90.000,-	109.080.000,-
	3. Upah Tukang	299 HOK	100.000,-	29.900.000,-
5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan – Bahan Baku/Material			126.427.000,-
5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan – Administrasi Kegiatan			8.302.000,-
	4. Operasional TPK	1 Ls	8.302.000,-	8.302.000,-
	JUMLAH (Rp)			277.267.000,-

- ✓ Bahwa kegiatan pembangunan jembatan semi permanen dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan semi permanen tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan melakukan pembayaran upah kepada para pekerja dan tukang melalui saksi Almen Rudi Alias Papa Peli hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari total anggaran sebesar Rp. 138.980.000,- (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*). Selain itu, anggaran sebesar Rp. 126.427.000,- (*seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) untuk belanja bahan baku/material hanya dipergunakan sebesar Rp. 122.453.858,- (*seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*);
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam

Halaman 27 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Pepatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Pepatian menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa masih pada tahun 2020 terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu, berupa pengadaan insentif tenaga kader posyandu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.610.000,- (*tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<u>01. Pengadaan Insentif Tenaga Kader Posyandu</u>			<u>26.900.000,-</u>
5.2.2	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>			<u>26.900.000,-</u>
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			26.900.000,-
	1. Belanja Insentif Kader Posyandu Desa	15 Orang	300.000,-	4.500.000,-
	2. Belanja Insentif Tenaga KPM Desa	8 Orang	2.800.000,-	22.400.000,-
	<u>02. Pengadaan Makanan Tambahan</u>			<u>3.710.000,-</u>

Halaman 28 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



5.2.1	Belanja Perlengkapan	Barang			3.710.000,-
5.2.1.99	Belanja Perlengkapan Lainnya	Barang	1 Ls	3.710.000,-	3.710.000,-
	JUMLAH (Rp)				30.610.000,-

- ✓ Bahwa pembayaran insentif tenaga KPM sebesar Rp. 22.400.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan insentif tenaga kader posyandu tidak pernah dilaksanakan. Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 22.400.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kegiatan

Halaman 29 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

- ✓ Bahwa perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 282.437.532,- (*dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ Bahwa pada tahun 2021 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.505.372.650,- (*satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.505.372.650,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.505.372.650,-	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	361.258.650,-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	164.380.000,-	
5.3	Belanja Modal	482.934.000,-	
5.4	Belanja Tidak Terduga	496.800.000,-	
	JUMLAH BELANJA	1.505.372.650,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

- ✓ Bahwa pada tahun 2021 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa pada tanggal 15 November 2021. Berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah

Halaman 30 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021 diketahui, jika Desa Tampak Kurra memperoleh anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,- (*satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang didalamnya terdapat beberapa perubahan seperti, adanya penambahan anggaran pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula sebesar Rp. 344.157.000,- (*tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) berubah menjadi sebesar Rp. 473.188.000,- (*empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp. 129.031.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah*), selain itu ada juga pengurangan anggaran pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman yang semula sebesar Rp. 129.031.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah*) menjadi tidak ada anggaran untuk sub bidang tersebut. Bahwa anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,- (*satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	579.123.000,-	5
2.2	Sub Bidang Kesehatan	105.935.000,-	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	16.200.000,-	DDS
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	89.735.000,-	DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	473.188.000,-	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	451.234.000,-	DDS
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	21.954.000,-	DDS
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45.760.000,-	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.500.000,-	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	21.500.000,-	DDS
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.315.000,-	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.315.000,-	DDS
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.945.000,-	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	11.945.000,-	DDS
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	496.800.000,-	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	496.800.000,-	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	496.800.000,-	DDS
	JUMLAH	1.121.683.000,-	

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap I sebesar Rp. 151.938.500,- (*seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);



- Tahap II sebesar Rp. 241.673.200,- (*dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- Tahap III sebesar Rp. 141.536.600,- (*seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- Desa Siaga Covid 19 sebesar Rp. 89.734.640,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
- BLT DDS sejumlah Rp. 496.800.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) tersebut dicairkan setiap bulannya Sebesar Rp. 41.400.000,- (*empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi EDUAR alias PAPA TIARA menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDDes, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara saksi EDUAR alias PAPA TIARA dan Terdakwa jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi EDUAR alias PAPA TIARA, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi EDUAR alias PAPA TIARA melakukan hal tersebut;

- ✓ Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan usaha tani di 9 (sembilan) dusun yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,- (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

Halaman 32 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



5.	01. Pembangunan Jalan Usaha Tani			451.234.000,-
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			451.234.000,-
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,-
	1. Ketua TPK	1 Orang	450.000,-	450.000,-
	2. Sekretaris TPK	1 Orang	350.000,-	350.000,-
	3. Anggota TPK	2 Orang	600.000,-	1.200.000,-
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja			427.680.000,-
	1. Upah Kerja Pembersihan Lahan 9 titik	95 HOK	90.000,-	8.550.000,-
	2. Upah Pekerjaan Jalan Tani Dusun Tatikak	378 HOK	90.000,-	34.020.000,-
	3. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Tampak Loppo	509 HOK	90.000,-	45.810.000,-
	4. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Tampak Loppo Timur	393 HOK	90.000,-	35.370.000,-
	5. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Salutabongan	422 HOK	90.000,-	37.980.000,-
	6. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Saluasaam	539 HOK	90.000,-	48.510.000,-
	7. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Kampung Baru	771 HOK	90.000,-	69.390.000,-
	8. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Salusiampek	830 HOK	90.000,-	74.700.000,-
	9. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Ululakahang	495 HOK	90.000,-	44.550.000,-
	10. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Saludingkik	320 HOK	90.000,-	28.800.000,-
5.3.3.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material			900.000,-
	1. Belanja Spanduk Kegiatan	9 Lbr	100.000,-	900.000,-
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan – Administrasi Kegiatan			20.654.000,-
	1. Perencanaan	1 Ls	6.768.510,-	6.768.510,-
	2. Belanja Operasional TPK	1 Ls	13.885.490,-	13.885.490,-
	JUMLAH (Rp)			451.234.000,-

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani yang dilaksanakan di 9 (dembilan) Dusun saksi EDUAR alias PAPA TIARA telah menunjuk saksi Mici Destria Alias Mici sebagai Pelaksana Kegiatan. Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan jalan tani ini saksi EDUAR alias PAPA TIARA sendiri lah yang memberikan upah untuk para pekerja melalui setiap Kepala Dusun, kemudian masing-masing Kepala Dusun membayarkan upah kepada masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalan tani di wilayah dusunnya tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi EDUAR alias PAPA TIARA tidak membayarkan upah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran upah operasional TPK sebesar Rp. 13.885.449,- (*tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) namun saksi EDUAR alias PAPA TIARA hanya membayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Pembayaran upah perencanaan sebesar Rp. 6.768.510,- (*enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah*) namun saksi EDUAR alias PAPA TIARA hanya membayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Pembayaran upah pembersihan lahan dengan jumlah 95 HOK sebesar Rp. 8.550.000,- (*delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pembuatan papan proyek sejumlah 9 buah sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan;
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tatikak dengan jumlah 378 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 34.020.000,- (*tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 317 HOK sebesar Rp. 28.502.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah*);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo dengan jumlah 509 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 45.810.000,- (*empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 424 HOK sebesar Rp. 38.190.000,- (*tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu*);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo Timur dengan jumlah 393 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 35.370.000,- (*tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 327 HOK sebesar Rp. 29.430.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salutabongan dengan jumlah 422 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 353 HOK sebesar Rp. 31.792.000,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Saluasaam dengan jumlah 539 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 48.510.000,- (*empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan

Halaman 34 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah 451 HOK sebesar Rp. 40.562.000,- (*empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusiampek dengan jumlah 830 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 74.700.000,- (*tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 704 HOK sebesar Rp. 63.403.000,- (*enam puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Kampung Baru dengan jumlah 771 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 63.390.000,- (*enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 583 HOK sebesar Rp. 52.470.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Ululakahang dengan jumlah 495 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 44.550.000,- (*empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 414 HOK sebesar Rp. 37.260.000,- (*tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Saludingkik dengan jumlah 320 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 268 HOK sebesar Rp. 24.090.000,- (*dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*).
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan jalan tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun sebagaimana tersebut di atas yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,- (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan jalan tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun di Desa Tampak Kurra sesuai dengan

Halaman 35 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan berupa penyelenggaraan Posko Penanganan Covid 19, dengan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Penyelenggaraan Posko Penanganan Covid 19			89.735.000,-
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			30.035.000,-
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.800.000,-
	1. Buku Agenda Posko	5 Bua	15.000,-	75.000,-
	2. Pulpen	1 Dos	100.000,-	100.000,-
	3. Kertas Print A4	10 Rim	55.000,-	550.000,-

Halaman 36 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



	4. Tinta Print Epson L360	5 Set	180.000,-	900.000,-
	5. Pelubang	1 Ls	175.000,-	175.000,-
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			12.760.000,-
	1. Masker Petugas Posko	50 Bua	5.000,-	250.000,-
	2. Sarung Tangan Karet	36 Psg	25.000,-	900.000,-
	3. Mantel Plastik	34 Psg	15.000,-	510.000,-
	4. Faceshield	34 Bua	35.000,-	1.190.000,-
	5. Sepatu Boot	34 Psg	100.000,-	3.400.000,-
	6. Galon Air Tempaat Cuci Tangan	10 Bua	55.000,-	550.000,-
	7. Nuvo Cair 250 ml	34 Bks	15.000,-	510.000,-
	8. Handsanitizer	50 Botol	25.000,-	1.250.000,-
	9. Vitamin C 500 Mg	30 Boks	90.000,-	2.700.000,-
	10. Termometer	10 Bua	150.000,-	1.500.000,-
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			15.000.000,-
	1. Belanja Makan Minum Posko	10 Bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			475.000,-
	1. Belanja Spanduk Posko	5 Bua	95.000,-	475.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			55.000.000,-
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			55.000.000,-
	1. Honor Ketua Tim	10 Bulan	250.000,-	2.500.000,-
	2. Honor Wakil Ketua	10 Bulan	200.000,-	2.000.000,-
	3. Honor Anggota 34 Org	10 Bulan	5.100.000,-	51.000.000,-
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			4.200.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upah Tenaga Kerja			4.200.000,-
	1. Upah Pembuatan Posko	14 HOK	300.000,-	4.200.000,-
	JUMLAH (Rp)			89.735.000,-

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 di Desa Tampak Kurra terdapat anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*) untuk honor anggota sebanyak 34 orang yang bertugas menjaga posko selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pembayaran upah hanyalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya terdapat anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) untuk biaya konsumsi (makan/minum), namun anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk membeli makanan ataupun minuman sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu juga terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) untuk upah tenaga kerja pembuatan posko, tetapi anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan penyelenggaraan posko

Halaman 37 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas Bumil, Lansia, Insentif) berupa penyediaan insentif tenaga kader posyandu, dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Penyediaan Insentif Tenaga Kader Posyandu			16.200.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,-
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			9.000.000,-
	1. Belanja Insentif Kader Posyandu	15 Org	600.000,-	9.000.000,-
	02. Operasional KPM Desa			7.200.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,-

Halaman 38 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			4.200.000,-
	1. Insentif Tenaga KPM Desa	12 Bulan	350.000,-	4.200.000,-
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.000.000,-
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.000.000,-
	1. Belanja HP Ram 4 Spec 64 GB	1 Unit	3.000.000,-	3.000.000,-
	JUMLAH (Rp)			16.200.000,-

- ✓ Bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan posyandu terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran insentif tenaga KPM Desa selama 12 (dua belas) bulan. Bahwa anggaran tersebut tidak pernah dipergunakan untuk membayarkan insentif kepada tenaga KPM Desa, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Halaman 39 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada 3 (tiga) tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- ✓ Bahwa perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 147.018.980,- (*seratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ Bahwa rangkaian perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - b. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

Halaman 40 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa.
 - d. Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa.
 - e. Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah; (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- ✓ Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi EDUAR alias PAPA TIARA sejak tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 748.373.726,- (*tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	ANGGARAN	PENCAIRAN	REALISASI	SISA
TAHUN ANGGARAN 2019					
1	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan prasana olah raga Milik Desa (Lapangan Sepak Bola)	184,261,000.00	184,261,000.00	23,370,900.00	160,890,100.00
2	Pekerjaan Talud Dusun Lakahang	199,595,000.00	199,595,000.00	145,643,150.00	53,951,850.00
3	Jl.Tani Salubalo di dusun burake	115,300,000.00	115,300,000.00	59,442,500.00	55,857,500.00
4	pemeliharaan Sarana dan Prasana Energi Alternatif Desa(Turbin)	60,682,000.00	60,682,000.00	12,464,236.00	48,217,764.00
SUB. TOTAL		559,838,000.00	559,838,000.00	240,920,786.00	318,917,214.00
TAHUN ANGGARAN 2020					
5	Jembatan Semi Permanen Desa	277,267,000.00	277,267,000.00	173,483,258.00	103,783,742.00
6	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD dst Insentif Guru Sekolah Minggu)	96,707,000.00	96,707,000.00	8,401,210.00	88,305,790.00
7	Insentif KPM	22,400,000.00	22,400,000.00	672,000.00	21,728,000.00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Pembersihan Halaman BPM dan Parit PAUD	73,000,000.00	73,000,000.00	4,380,000.00	68,620,000.00
SUB. TOTAL		469,374,000.00	469,374,000.00	186,936,468.00	282,437,532.00
TAHUN ANGGARAN 2021					
9	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Pengerasan Jl Usaha Tani 9 Dusun	451,234,000.00	451,234,000.00	376,236,020.00	74,997,980.00
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pembuatan posko Covid 19	89,735,000.00	89,735,000.00	21,788,000.00	67,947,000.00
11	Insentif KPM	4,200,000.00	4,200,000.00	126,000.00	4,074,000.00
SUB. TOTAL		545,169,000.00	545,169,000.00	398,150,020.00	147,018,980.00
TOTAL		1,574,381,000.00	1,574,381,000.00	826,007,274.00	748,373,726.00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa HELBIN, S.Pd. selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP//2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2019 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP//2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2020 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP//2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2021 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

Halaman 42 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Eduar Alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KPTS-128/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2017-2023, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yakni pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu*, Terdakwa menguasai, menyimpan dan menyetorkan/membayar uang anggaran Dana Desa tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang telah dicairkan dan membelanjakannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa dan ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa, Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA

Halaman 43 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 Terdakwa telah melaksanakan kegiatan dengan tidak sebagaimana mestinya dan telah tidak melaksanakan beberapa kegiatan, sehingga pengeluaran belanja atas beban APBDes tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, yang melalui rangkaian perbuatan tersebut telah *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 748.373.726,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA merupakan Kepala Desa Tampak Kurra periode tahun 2017 sampai dengan 2023, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 141/KPTS-128/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode Tahun 2017-2023.
- ✓ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jika Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan, jika Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

Halaman 44 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

Bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tersebut di atas, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jika Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan.
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA telah mengangkat Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2019, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor : 05.05/001/DT/KEP/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2020, serta Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor : 05.05/001/DT/KEP/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2021.
- ✓ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (1). Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan tugas Kaur Keuangan sebagai berikut :
- a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan

Halaman 45 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 Desa Tampak Kurra yang berada di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.680.260.000,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.680.260.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.680.260.000,-	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	262.680.000,-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	86.293.000,-	
5.3	Belanja Modal	1.331.287.000,-	
	JUMLAH BELANJA	1.680.260.000,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

- ✓ Berdasarkan Lampiran Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.332.959.000,- (*satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.268.414.000,-	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	184.261.000,-	
2.1.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa	184.261.000,-	DDS
2.2	Sub Bidang Kesehatan	5.034.000,-	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	5.034.000,-	DDS
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	477.757.000,-	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	362.457.000,-	DDS
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.300.000,-	DDS
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	540.680.000,-	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	301.343.000,-	DDS
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	239.337.000,-	DDS
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	60.682.000,-	
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	60.682.000,-	DDS
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	64.545.000,-	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.600.000,-	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	40.600.000,-	DDS
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.945.000,-	



4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.945.000,-	DDS
	JUMLAH	1.332.959.000,-	

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi EDUAR alias PAPA TIARA mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 20 % dengan No SP2D : 00857/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 266.591.800,- (*dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah*);
- Tahap II 40 % dengan No SP2D : 02109/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 533.183.600,- (*lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
- Tahap III 40 % dengan No SP2D : 04535/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 06 November 2019 sebesar Rp. 533.183.600,- (*lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi EDUAR alias PAPA TIARA menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan* yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi EDUAR alias PAPA TIARA jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi EDUAR alias PAPA TIARA, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi EDUAR alias PAPA TIARA melakukan hal tersebut;

- ✓ Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa telah mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor : 02/Kpts/DS-TK/II/2019

Halaman 47 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tampak Kurra Periode 2019, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam TPK
1.	Emil	Ketua
2.	Yasti	Anggota
3.	Yemdraspan	Anggota
4.	Prielnas	Anggota
5.	Roni	Anggota
6.	Imnasriutari	Anggota
7.	Normawati	Anggota
8.	Yunus	Anggota
9.	Edy	Anggota
10.	Arifin	Anggota
11.	Pretti Rumanir	Anggota
12.	Daniel, S.Pd	Anggota
13.	Asmeldipian	Anggota
14.	Nelwan Marimbun	Anggota

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik desa, berupa rehab lapangan sepakbola yang ada di Dusun Salutabongan, Desa Tampakkurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,- (*seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.01.90	01 Rehab Lapangan Olahraga Salutabongan			184.261.000,-
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			184.261.000,-
5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Honor Pelaksana Kegiatan			7.821.000,-
	5. Honor PPKD	1 Ls	5.214.000,-	5.214.000,-
	6. Perencanaan	1 Ls	2.607.000,-	2.607.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upah Tenaga Kerja			170.230.000,-
	7. Mandor	79 HOK	90.000,-	7.110.000,-
	8. HOK Pekerja	2.039 HOK	80.000,-	163.120.000,-
5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Bahan Baku/Material			6.210.000,-
	12. Parang	5 bh	120.000,-	600.000,-
	13. Skop	25 bh	90.000,-	2.250.000,-
	14. Linggis	3 bh	120.000,-	360.000,-
	15. Gerobak Dorong	5 bh	600.000,-	3.000.000,-
	JUMLAH (Rp)			184.261.000,-

- ✓ Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Salutabongan, Dusun Tatikak, Dusun Saluasaam, Dusun Tampak Loppo dan Dusun Tampak Loppo Timur sebagai pekerja atau dilakukan secara swakelola, dengan cara membuat

Halaman 48 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



parit pada lapangan, kemudian para pekerja memasukkan tanah dari parit tersebut ke dalam karung, selanjutnya para pekerja menumpuk karung menjadi tanggul lapangan penahan air. Berdasarkan dokumen Daftar Bayar HOK kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, namun dalam pelaksanaannya para pekerja telah menyelesaikan rehabilitasi lapangan sepak bola dalam waktu 1 (satu) hari. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan membayarkan upah para pekerja sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) per HOK melalui para Kepala Dusun yang masyarakatnya ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola, dengan membuat tanda terima kepada para Kepala Dusun. Setelah menerima uang pembayaran upah dari saksi Emil, kemudian para Kepala Dusun membagikan uang sebesar Rp. 80.000,- (*delapan puluh ribu rupiah*) kepada masing-masing orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

- ✓ Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari masyarakat Desa Tampak Kurra, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen barang bukti, hanya ada 72 (tujuh puluh dua) orang yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan, sehingga total anggaran yang Terdakwa pergunakan untuk membayar upah para pekerja hanya sebesar Rp. 5.760.000,- (*lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*). Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan tidak melibatkan mandor, sehingga saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk membayarkan upah mandor sebesar Rp. 7.110.000,- (*tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah*). Selain itu, saksi Emil juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran honor perencanaan sebesar Rp. 2.607.000,- (*dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah*). Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

Halaman 49 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,- (*seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) untuk kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan tani Salu Balo yang dilaksanakan di Dusun Burake Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,- (*seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH

Halaman 50 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



1	2	3	4	5
2.03.12	01 Pembangunan Jalan Tani Salu Bulu			115.300.000,-
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			115.300.000,-
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			4.965.000,-
	5. Operasional PPKD	1 Ls	3.310.000,-	3.310.000,-
	6. Perencanaan	1 Ls	1.655.000,-	1.655.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja			104.250.000,-
	7. Mandor	57 HOK	90.000,-	5.130.000,-
	8. Pekerja	1.239 HOK	80.000,-	99.120.000,-
5.3.4.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material			6.085.000,-
	16. Parang	5 bh	95.000,-	475.000,-
	17. Skop	25 bh	90.000,-	2.250.000,-
	18. Linggis	3 bh	120.000,-	360.000,-
	19. Lori-lori	5 bh	600.000,-	3.000.000,-
	JUMLAH (Rp)			115.300.000,-

- ✓ Bahwa pembangunan jalan tani di Dusun Burake melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Burake sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga atau 30 (tiga puluh) orang. Bahwa dalam pembangunan jalan tani saksi Emil menyediakan 15 (lima belas) buah skop, yang akan masyarakat gunakan untuk melaksanakan pembangunan. Bahwa masyarakat mampu menyelesaikan pembangunan jalan tani dalam waktu 9 (sembilan) hari. Bahwa Terdakwa telah menentukan jumlah anggaran yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja yaitu, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan menyerahkan upah pekerja sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung selaku Kepala Dusun Burake, kemudian saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung membayarkan upah kepada masing-masing Kepala Keluarga sebesar Rp. 3.300.000,- (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*);
- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake tidak terdapat mandor, sehingga anggaran sebesar Rp. 5.130.000,- (*lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) yang seharusnya dipergunakan untuk upah mandor menjadi tidak dipergunakan, selain itu terdapat anggaran sebesar Rp. 6.085.000,- (*enam juta delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk belanja peralatan, namun saksi EDUAR alias PAPA TIARA hanya menggunakan sebesar Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembelian skop sebanyak 15 (lima belas) buah, sedangkan sisa anggaran yang ada untuk pembelian peralatan lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi EDUAR

Halaman 51 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



alias PAPA TIARA tidak menggunakannya untuk pembelian peralatan tersebut;

- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika *pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa*;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,- (*seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka

Halaman 52 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa masih pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa, berupa rehab untuk turbin yang ada di Dusun Salumaroak Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
2.07.01	01 Rehab untuk Turbin Dusun Salumaroak			60.682.000,-
5.3.8	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			60.682.000,-
5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.613.000,-
	6. Operasional PPKD	1 Ls	1.742.000,-	1.742.000,-
	7. Perencanaan	1 Ls	871.000,-	871.000,-
5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Upah Tenaga Kerja			4.400.000,-
	8. Pekerja	16 HOK	80.000,-	1.280.000,-
	9. HOK Lansiran Kayu Pancang/Bambu	37 B/H	10.000,-	370.000,-
	10. HOK Lansiran Kabel	1.100 M/H	2.500,-	2.750.000,-
5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Bahan Baku/Material			53.669.000,-
	20. Kayu Pancang/bambu	148 meter	13.000,-	1.924.000,-
	21. Kabel Twistic 3x25+16	1.100 meter	47.000,-	51.700.000,-
	22. Tang Pemotong	1 bh	45.000,-	45.000,-
	JUMLAH (Rp)			60.682.000,-

- ✓ Bahwa rehab turbin di Dusun Salumaroak merupakan kegiatan pengadaan jaringan instalasi kabel listrik dan tiang pancang. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehab turbin terdapat anggaran sebesar Rp. 53.669.000,- (*lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) untuk belanja bahan baku/material berupa kayu pancang/bambu, kabel twistic dan tang pemotong, akan tetapi anggaran tersebut tidak saksi EDUAR alias PAPA TIARA pergunakan, karena kabel twistic yang akan digunakan sudah ada dan masyarakat yang bekerja hanya tinggal mengambil kabel yang sudah

Halaman 53 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpakai di Dusun Saludingkik. Selain itu juga tidak ada pembelian kayu pancang/bambu, karena masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan sudah mengambil dari hutan. Bahwa pada akhir pekerjaan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak menerima uang sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA sebagai pembayaran upah pekerja, yang selanjutnya saksi Nelwan Marimbun membayarkan upah tersebut kepada 28 (dua puluh delapan) orang yang ikut bekerja, sehingga per orang memperoleh upah sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika *pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa*;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) untuk kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Halaman 54 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan Rekapitulasi Anggaran Biaya sebagai berikut:

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Bahan			
	- Pasir urug	88 m3	200.000,-	17.600.000,-
	- Batu kali/gunung	185 m3	215.000,-	39.775.000,-
	- Semen	682 zak	64.000,-	43.648.000,-
	- Timbunan tanah biasa	27 m3	100.000,-	2.700.000,-
2.	Alat			
	- Lori	2 bh	600.000,-	1.200.000,-
	- Skop	1 bh	90.000,-	90.000,-
	- Sendok semen	1 bh	25.000,-	25.000,-
	- Tali kecil	1 bh	12.000,-	12.000,-
3.	Upah			
	- Pekerja	348 HOK	80.000,-	27.840.000,-
	- Tukang	168 HOK	90.000,-	15.120.000,-
	- Lansiran pasir urug	88 HOK	120.000,-	10.560.000,-
	- Lansiran semen	682 zak	15.000	10.230.000,-
	- Lansiran material batu	185 m3	120.000,-	22.200.000,-
4.	Honor			
	- Operasional TPK		5.730.000,-	5.730.000,-
	- Perencanaan		2.865.000,-	2.865.000,-
	JUMLAH (Rp)			199.595.000,-

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan talud di Dusun Ululakahang melibatkan masyarakat dari Dusun Kampung Baru, Dusun Salusiampek dan Dusun Ullukahang. Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA telah menentukan besaran upah yang akan diberikan kepada para pekerja, maka berdasarkan hal tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan memberikan upah kerja kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam pekerjaan melalui saksi Darwin Alias Papa Kesya yang merupakan suami dari saksi Normawati Alias Mama Kesya selaku Kepala Dusun Kampung Baru sebesar Rp. 28.933.000,- (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Yunus Alias Unu selaku Kepala Dusun Salusiampek sebesar Rp. 21.033.000,- (*dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah*), saksi Hartono selaku mandor sebesar Rp. 9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dan saksi Edi Alias Papa Nardi selaku Kepala Dusun Ululakahang sebesar Rp. 8.133.000,- (*delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). Setelah menerima uang pembayaran upah pekerja dari saksi Emil, selanjutnya saksi Darwin Alias Papa Kesya membagi rata upah tersebut kepada masyarakat di Dusun Kampung Baru yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian saksi Yunus Alias Unu membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Salusiampek yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan talud, begitu juga dengan saksi Hartono dan saksi Edia Alias Papa Nardi membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Ululakahang yang terlibat dalam kegiatan pembangunan talud. Bahwa saksi Emil memberikan upah pekerja sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk upah lansiran material dan juga harga batu pondasi;

- ✓ Bahwa terdapat anggaran upah tukang sejumlah 168 HOK sebesar Rp. 15.120.000,- (*lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah*), anggaran upah lansiran material batu sejumlah 185 HOK sebesar Rp. 22.200.000,- (*dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*), serta anggaran pembelian batu kali sejumlah 185 m3 sebesar Rp. 39.775.000,- (*tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah saksi EDUAR alias PAPA TIARA bayarkan baik oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA sendiri maupun saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan;
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,- (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan

Halaman 56 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2019 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- ✓ Bahwa perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama-sama dengan Terdakwa, S.Pd sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan kerugian

Halaman 57 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



keuangan negara sekitar Rp. 318.917.214,- (*tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat belas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.456.594.600,- (*satu milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.456.594.600,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.594.600,-	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	334.953.000,-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.312.424,-	
5.3	Belanja Modal	585.835.777,-	
5.4	Belanja Tidak Terduga	500.686.399,-	
	JUMLAH BELANJA	1.445.787.600,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.807.000,-	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	10.807.000,-	

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2020 oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa, dengan uraian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KET
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2	Pendapatan Transfer	1.456.594.600,-	1.445.787.600,-	(10.807.000,-)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.594.600,-	1.445.787.600,-	(10.807.000,-)	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	334.953.000,-	334.953.000,-	-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.312.424,-	140.267.600,-	115.955.176,-	
5.3	Belanja Modal	585.835.777,-	378.267.000,-	(207.568.777,-)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	500.686.399,-	592.300.000,-	91.613.601,-	
	JUMLAH BELANJA	1.445.787.600,-	1.445.787.600,-	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.807.000,-	0,00	(10.807.000,-)	
	SISA LEBIH / (KURANG)	10.807.000,-	0,00	(10.807.000,-)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBIAYAAN				
	ANGGARAN				

- ✓ Berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.090.884.000,- (*satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	477.584.000,-	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	96.707.000,-	
2.1.90		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	96.707.000,-	DDS
2.2		Sub Bidang Kesehatan	30.610.000,-	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	30.610.000,-	DDS
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.267.000,-	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	73.000.000,-	DDS
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	277.267.000,-	DDS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21.000.000,-	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.000.000,-	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	21.000.000,-	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	592.300.000,-	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	221.500.000,-	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	221.500.000,-	DDS
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	370.800.000,-	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	370.800.000,-	DDS
		JUMLAH	1.090.884.000,-	

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap I 20 % sebesar Rp. 436.353.600,- (*empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
 - Tahap II 40 % sebesar Rp. 436.353.600,- (*empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*);
 - Tahap III 40 % sebesar Rp. 218.176.800,- (*dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi EDUAR alias PAPA TIARA menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8

Halaman 59 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan* yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara saksi EDUAR alias PAPA TIARA dan Terdakwa jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi EDUAR alias PAPA TIARA, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi EDUAR alias PAPA TIARA melakukan hal tersebut;

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), berupa pengadaan insentif guru sekolah minggu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,- (*sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Terselenggaranya Insentif Tenaga Guru Sekolah Minggu			96.707.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			96.707.000,-
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			96.707.000,-
	9. Guru Sekolah Minggu Jemaat Efrata Salusiampek	3 Orang	5.372.600,-	16.117.800,-
	10. Guru Sekolah Minggu Jemaat Syalom Tampak Loppo	3 Orang	5.372.600,-	16.117.800,-
	11. Guru Sekolah Minggu Jemaat Sion Pepatian	2 Orang	5.372.700,-	10.745.400,-
	12. Guru Sekolah Minggu Jemaat Salumaroak	2 Orang	5.373.000,-	10.746.000,-
	13. Guru Sekolah Minggu Jemaat Burake	2 Orang	5.372.000,-	10.744.000,-
	14. Guru Sekolah Minggu GPIB Bethesda Tatika	2 Orang	5.372.000,-	10.744.000,-
	15. Guru Sekolah Minggu Jemaat Parantak Saludingkik	2 Orang	5.373.000,-	10.746.000,-



16.	Guru Sekolah Minggu GPIT Papatian	2 Orang	5.373.000,-	10.746.000,-
JUMLAH (Rp)				96.707.000,-

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA membayarkan insentif guru sekolah minggu secara kolektif kepada masing-masing gereja, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 5) Jemaat Burake Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

Sehingga total pembayaran insentif hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*). Bahwa selanjutnya saksi EDUAR alias PAPA TIARA mengalihkan penggunaan sisa anggaran pemberian insentif guru sekolah minggu menjadi pemberian sumbangan kepada masing-masing gereja dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 5) Jemaat Burake Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Dengan total anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*);

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,- (*sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) untuk pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah



minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif, serta jumlah insentif yang diterima, kemudian menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa pada tahun 2020 juga terdapat kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan, berupa pembersihan gedung sekolah, kantor dan BPM, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Pembersihan Gedung Sekolah, Kantor dan BPM			73.000.000,-
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			73.000.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upah Tenaga Kerja			73.000.000,-
	3. Pembersihan/pemeliharaan Halaman BPM Desa	365 HOK	100.000,-	36.500.000,-
	4. Pemeliharaan Parit Sekolah	365 HOK	100.000,-	36.500.000,-
	JUMLAH (Rp)			73.000.000,-

- ✓ Bahwa kegiatan pembersihan/pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran

Halaman 62 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) tidak pernah saksi EDUAR alias PAPA TIARA pergunakan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi saksi EDUAR alias PAPA TIARA mengalihkan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk membangun dapur di Kantor Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan jembatan semi permanen, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,- (*dua*

Halaman 63 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Pembangunan Jembatan Semi Permanen			277.267.000,-
5.3.6	Belanja Modal Jembatan			277.267.000,-
5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan – Honor Pelaksana Kegiatan			3.558.000,-
	5. Perencanaan	1 Ls	3.558.000,-	3.558.000,-
5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan – Upah Tenaga Kerja			138.980.000,-
	6. Upah Pekerja	1.212 HOK	90.000,-	109.080.000,-
	7. Upah Tukang	299 HOK	100.000,-	29.900.000,-
5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan – Bahan Baku/Material			126.427.000,-
5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan – Administrasi Kegiatan			8.302.000,-
	8. Operasional TPK	1 Ls	8.302.000,-	8.302.000,-
	JUMLAH (Rp)			277.267.000,-

- ✓ Bahwa kegiatan pembangunan jembatan semi permanen dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan semi permanen tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan melakukan pembayaran upah kepada para pekerja dan tukang melalui saksi Almen Rudi Alias Papa Peli hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari total anggaran sebesar Rp. 138.980.000,- (*seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*). Selain itu, anggaran sebesar Rp. 126.427.000,- (*seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) untuk belanja bahan baku/material hanya dipergunakan sebesar Rp. 122.453.858,- (*seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*);
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

Halaman 64 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa masih pada tahun 2020 terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu, berupa pengadaan insentif tenaga kader posyandu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.610.000,- (*tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH

Halaman 65 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



1	2	3	4	5
5.	01. Pengadaan Insentif Tenaga Kader Posyandu			26.900.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			26.900.000,-
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			26.900.000,-
	3. Belanja Insentif Kader Posyandu Desa	15 Orang	300.000,-	4.500.000,-
	4. Belanja Insentif Tenaga KPM Desa	8 Orang	2.800.000,-	22.400.000,-
	02. Pengadaan Makanan Tambahan			3.710.000,-
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			3.710.000,-
5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1 Ls	3.710.000,-	3.710.000,-
	JUMLAH (Rp)			30.610.000,-

- ✓ Bahwa pembayaran insentif tenaga KPM sebesar Rp. 22.400.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan insentif tenaga kader posyandu tidak pernah dilaksanakan. Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 22.400.000,- (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

Halaman 66 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- ✓ Bahwa perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 282.437.532,- (*dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ Bahwa pada tahun 2021 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.505.372.650,- (*satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2	Pendapatan Transfer	1.505.372.650,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.505.372.650,-	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	361.258.650,-	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	164.380.000,-	
5.3	Belanja Modal	482.934.000,-	
5.4	Belanja Tidak Terduga	496.800.000,-	
	JUMLAH BELANJA	1.505.372.650,-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Halaman 67 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- ✓ Bahwa pada tahun 2021 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa pada tanggal 15 November 2021. Berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021 diketahui, jika Desa Tampak Kurra memperoleh anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,- (*satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang didalamnya terdapat beberapa perubahan seperti, adanya penambahan anggaran pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula sebesar Rp. 344.157.000,- (*tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) berubah menjadi sebesar Rp. 473.188.000,- (*empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*) atau bertambah sebesar Rp. 129.031.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah*), selain itu ada juga pengurangan anggaran pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman yang semula sebesar Rp. 129.031.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah*) menjadi tidak ada anggaran untuk sub bidang tersebut. Bahwa anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,- (*satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	579.123.000,-	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	105.935.000,-	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	16.200.000,-	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	89.735.000,-	DDS
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	473.188.000,-	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	451.234.000,-	DDS
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	21.954.000,-	DDS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45.760.000,-	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.500.000,-	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	21.500.000,-	DDS
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.315.000,-	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.315.000,-	DDS
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.945.000,-	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	11.945.000,-	DDS

Halaman 68 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	496.800.000,-	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	496.800.000,-	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	496.800.000,-	DDS
	JUMLAH	1.121.683.000,-	

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I sebesar Rp. 151.938.500,- (*seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);
- Tahap II sebesar Rp. 241.673.200,- (*dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- Tahap III sebesar Rp. 141.536.600,- (*seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah*).
- Desa Siaga Covid 19 sebesar Rp. 89.734.640,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*);
- BLT DDS sejumlah Rp. 496.800.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) tersebut dicairkan setiap bulannya Sebesar Rp. 41.400.000,- (*empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).

Setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi EDUAR alias PAPA TIARA menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan* yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara saksi EDUAR alias PAPA TIARA dan Terdakwa jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi EDUAR alias PAPA TIARA, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi EDUAR alias PAPA TIARA melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan usaha tani di 9 (sembilan) dusun yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,- (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Pembangunan Jalan Usaha Tani			451.234.000,-
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			451.234.000,-
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,-
	4. Ketua TPK	1 Orang	450.000,-	450.000,-
	5. Sekretaris TPK	1 Orang	350.000,-	350.000,-
	6. Anggota TPK	2 Orang	600.000,-	1.200.000,-
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja			427.680.000,-
	11. Upah Kerja Pembersihan Lahan 9 titik	95 HOK	90.000,-	8.550.000,-
	12. Upah Pekerjaan Jalan Tani Dusun Tatikak	378 HOK	90.000,-	34.020.000,-
	13. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Tampak Loppo	509 HOK	90.000,-	45.810.000,-
	14. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Tampak Loppo Timur	393 HOK	90.000,-	35.370.000,-
	15. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Salutabongan	422 HOK	90.000,-	37.980.000,-
	16. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Saluasaam	539 HOK	90.000,-	48.510.000,-
	17. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Kampung Baru	771 HOK	90.000,-	69.390.000,-
	18. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Salusiampek	830 HOK	90.000,-	74.700.000,-
	19. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Ululakahang	495 HOK	90.000,-	44.550.000,-
	20. Upah Kerja Jalan Tani Dusun Saludingkik	320 HOK	90.000,-	28.800.000,-
5.3.3.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material			900.000,-
	2. Belanja Spanduk Kegiatan	9 Lbr	100.000,-	900.000,-
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan – Administrasi Kegiatan			20.654.000,-
	3. Perencanaan	1 Ls	6.768.510,-	6.768.510,-
	4. Belanja Operasional TPK	1 Ls	13.885.490,-	13.885.490,-
	JUMLAH (Rp)			451.234.000,-

Halaman 70 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Dusun saksi EDUAR alias PAPA TIARA telah menunjuk saksi Mici Destria Alias Mici sebagai Pelaksana Kegiatan. Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan jalan tani ini saksi EDUAR alias PAPA TIARA sendiri lah yang memberikan upah untuk para pekerja melalui setiap Kepala Dusun, kemudian masing-masing Kepala Dusun membayarkan upah kepada masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalan tani di wilayah dusunnya tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi EDUAR alias PAPA TIARA tidak membayarkan upah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), antara lain :
- Pembayaran upah operasional TPK sebesar Rp. 13.885.449,- (*tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) namun saksi EDUAR alias PAPA TIARA hanya membayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pembayaran upah perencanaan sebesar Rp. 6.768.510,- (*enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah*) namun saksi EDUAR alias PAPA TIARA hanya membayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - Pembayaran upah pembersihan lahan dengan jumlah 95 HOK sebesar Rp. 8.550.000,- (*delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dan pembuatan papan proyek sejumlah 9 buah sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan;
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Tatikak dengan jumlah 378 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 34.020.000,- (*tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 317 HOK sebesar Rp. 28.502.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo dengan jumlah 509 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 45.810.000,- (*empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 424 HOK sebesar Rp. 38.190.000,- (*tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo Timur dengan jumlah 393 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 35.370.000,- (*tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan

Halaman 71 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah 327 HOK sebesar Rp. 29.430.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salutabongan dengan jumlah 422 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 353 HOK sebesar Rp. 31.792.000,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Saluasaam dengan jumlah 539 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 48.510.000,- (*empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 451 HOK sebesar Rp. 40.562.000,- (*empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusiampek dengan jumlah 830 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 74.700.000,- (*tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 704 HOK sebesar Rp. 63.403.000,- (*enam puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Kampung Baru dengan jumlah 771 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 63.390.000,- (*enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 583 HOK sebesar Rp. 52.470.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Ululakahang dengan jumlah 495 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 44.550.000,- (*empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 414 HOK sebesar Rp. 37.260.000,- (*tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
 - Pembayaran upah jalan tani Dusun Saludingkik dengan jumlah 320 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 268 HOK sebesar Rp. 24.090.000,- (*dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*).
- ✓ Adanya pengeluaran atas beban APBDesa oleh saksi EDUAR alias PAPA TIARA untuk kegiatan pembangunan jalan tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun sebagaimana tersebut di atas yang dilaksanakan secara swakelola adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang

Halaman 72 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menentukan, jika pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa;

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,- (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) untuk kegiatan pembangunan jalan tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun di Desa Tampak Kurra sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan berupa penyelenggaraan Posko Penanganan Covid 19, dengan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus*

Halaman 73 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah), dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Penyelenggaraan Posko Penanganan Covid 19			89.735.000,-
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			30.035.000,-
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.800.000,-
	6. Buku Agenda Posko	5 Bua	15.000,-	75.000,-
	7. Pulpen	1 Dos	100.000,-	100.000,-
	8. Kertas Print A4	10 Rim	55.000,-	550.000,-
	9. Tinta Print Epson L360	5 Set	180.000,-	900.000,-
	10. Pelubang	1 Ls	175.000,-	175.000,-
5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			12.760.000,-
	11. Masker Petugas Posko	50 Bua	5.000,-	250.000,-
	12. Sarung Tangan Karet	36 Psg	25.000,-	900.000,-
	13. Mantel Plastik	34 Psg	15.000,-	510.000,-
	14. Faceshield	34 Bua	35.000,-	1.190.000,-
	15. Sepatu Boot	34 Psg	100.000,-	3.400.000,-
	16. Galon Air Tempat Cuci Tangan	10 Bua	55.000,-	550.000,-
	17. Nuvo Cair 250 ml	34 Bks	15.000,-	510.000,-
	18. Handsanitizer	50 Botol	25.000,-	1.250.000,-
	19. Vitamin C 500 Mg	30 Boks	90.000,-	2.700.000,-
	20. Termometer	10 Bua	150.000,-	1.500.000,-
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			15.000.000,-
	2. Belanja Makan Minum Posko	10 Bulan	1.500.000,-	15.000.000,-
5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			475.000,-
	2. Belanja Spanduk Posko	5 Bua	95.000,-	475.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			55.000.000,-
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			55.000.000,-
	4. Honor Ketua Tim	10 Bulan	250.000,-	2.500.000,-
	5. Honor Wakil Ketua	10 Bulan	200.000,-	2.000.000,-
	6. Honor Anggota 34 Org	10 Bulan	5.100.000,-	51.000.000,-
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			4.200.000,-
5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman – Upah Tenaga Kerja			4.200.000,-
	2. Upah Pembuatan Posko	14 HOK	300.000,-	4.200.000,-
	JUMLAH (Rp)			89.735.000,-

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 di Desa Tampak Kurra terdapat anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*) untuk honor anggota sebanyak 34 orang yang bertugas menjaga posko selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pembayaran upah hanyalah sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 74 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdapat anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya konsumsi (makan/minum), namun anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk membeli makanan ataupun minuman sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu juga terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk upah tenaga kerja pembuatan posko, tetapi anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ✓ Bahwa pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas Bumil, Lansia, Insentif) berupa penyediaan

Halaman 75 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insentif tenaga kader posyandu, dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,-
(empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	01. Penyediaan Insentif Tenaga Kader Posyandu			16.200.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,-
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			9.000.000,-
	2. Belanja Insentif Kader Posyandu	15 Org	600.000,-	9.000.000,-
	02. Operasional KPM Desa			7.200.000,-
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,-
5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			4.200.000,-
	2. Insentif Tenaga KPM Desa	12 Bulan	350.000,-	4.200.000,-
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.000.000,-
5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.000.000,-
	2. Belanja HP Ram 4 Spec 64 GB	1 Unit	3.000.000,-	3.000.000,-
	JUMLAH (Rp)			16.200.000,-

- ✓ Bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan posyandu terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM Desa selama 12 (dua belas) bulan. Bahwa anggaran tersebut tidak pernah dipergunakan untuk membayarkan insentif kepada tenaga KPM Desa, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- ✓ Bahwa saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi EDUAR alias PAPA TIARA memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah

Halaman 76 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengharuskan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Terhadap bukti dari setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- ✓ Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada 3 (tiga) tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- ✓ Bahwa perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 147.018.980,- (*seratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;
- ✓ Bahwa rangkaian perbuatan saksi EDUAR alias PAPA TIARA selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 77 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - b. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - c. Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa.
 - d. Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa.
 - e. Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah; (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- ✓ Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi EDUAR alias PAPA TIARA sejak tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 748.373.726,- (*tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Halaman 78 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



NO	URAIAN	ANGGARAN	PENCAIRAN	REALISASI	SISA
TAHUN ANGGARAN 2019					
1	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan prasana olah raga Milik Desa (Lapangan Sepak Bola)	184,261,000.00	184,261,000.00	23,370,900.00	160,890,100.00
2	Pekerjaan Talud Dusun Lakahang	199,595,000.00	199,595,000.00	145,643,150.00	53,951,850.00
3	Jl.Tani Salubalo di dusun burake	115,300,000.00	115,300,000.00	59,442,500.00	55,857,500.00
4	pemeliharaan Sarana dan Prasana Energi Alternatif Desa(Turbin)	60,682,000.00	60,682,000.00	12,464,236.00	48,217,764.00
SUB. TOTAL		559,838,000.00	559,838,000.00	240,920,786.00	318,917,214.00
TAHUN ANGGARAN 2020					
5	Jembatan Semi Permanen Desa	277,267,000.00	277,267,000.00	173,483,258.00	103,783,742.00
6	Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD dst Insentif Guru Sekolah Minggu)	96,707,000.00	96,707,000.00	8,401,210.00	88,305,790.00
7	Insentif KPM	22,400,000.00	22,400,000.00	672,000.00	21,728,000.00
8	Pemeliharaan Gedung/Prasana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Pembersihan Halaman BPM dan Parit PAUD	73,000,000.00	73,000,000.00	4,380,000.00	68,620,000.00
SUB. TOTAL		469,374,000.00	469,374,000.00	186,936,468.00	282,437,532.00
TAHUN ANGGARAN 2021					
9	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Pengerasan Jl Usaha Tani 9 Dusun	451,234,000.00	451,234,000.00	376,236,020.00	74,997,980.00
10	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pembuatan posko Covid 19	89,735,000.00	89,735,000.00	21,788,000.00	67,947,000.00
11	Insentif KPM	4,200,000.00	4,200,000.00	126,000.00	4,074,000.00
SUB. TOTAL		545,169,000.00	545,169,000.00	398,150,020.00	147,018,980.00
TOTAL		1,574,381,000.00	1,574,381,000.00	826,007,274.00	748,373,726.00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **EMIL alias PAPA DENDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 s/d 2023 yang diangkat langsung oleh Kepala Desa atas nama Eduar, dengan Tupoksi membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Tampak Kurra;

Halaman 79 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada tahun 2017 – 2020 yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dan bertindak untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan dan melaporkan ke Kepala Desa terkait perkembangan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut :
 - a) Rabat beton;
 - b) Pembangunan talud;
 - c) Rehab turbin;
 - d) Pembangunan jalan tani;
 - e) Rehab lapangan sepak bola.
- Bahwa saksi mengetahui anggaran Desa Tampak Kurra bersumber dari:
 - a) Pusat pada tahun 2019 berupa Dana Desa yang jumlahnya tidak saksi ingat;
 - b) Alokasi Dana Desa yang berasal dari pendapatan daerah Kab. Mamasa.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut di atas menggunakan Dana Desa;
- Bahwa Alokasi Dana Desa digunakan untuk membayar gaji dan insentif pegawai;
- Bahwa menurut saksi pembangunan talud berjalan lancar dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak ingat besaran anggaran yang digunakan untuk pembangunan talud tersebut dan saksi juga tidak ingat spesifikasi panjang talud yang dibangun;
- Bahwa menurut saksi kegiatan rehab lapangan sepak bola dianggarkan sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilaksanakan di Dusun Salutabongan;
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan kegiatan rehab lapangan sepak bola adalah masyarakat di 5 (lima) Dusun, dengan jumlah kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) orang, dengan upah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang untuk satu hari kerja, maka total anggaran yang dipakai untuk pembayaran upah pekerja adalah sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 80 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan rehab lapangan sepak bola adalah berupa pembuatan parit lapangan dan tanggul;
- Bahwa upah pekerja rehab lapangan sepak bola dibayarkan oleh saksi dan Kepala Dusun;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran yang terdapat pada saksi karena bukti pembayaran dipegang oleh Kepala Dusun;
- Bahwa adanya pekerjaan berupa perataan lapangan yang dikerjakan menggunakan alat dozer, di mana pekerjaan tersebut tidak terdapat pada perencanaan sebelumnya (RAB);
- Bahwa Kepala Desa yang memerintahkan agar rehab lapangan diserahkan kepada Sdr. Erwin, untuk mengerjakan perataan lapangan selama 2 (dua) hari menggunakan alat dozer tanpa persetujuan Kepala Dusun;
- Bahwa saksi yang mencari orang untuk mendatangkan alat dozer atas perintah Kepala Desa yang diminta oleh Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi menghubungi Sdr. Martinus yang selanjutnya Sdr. Martinus menghubungi Sdr. Jayaleko untuk mendatangkan alat dozer dengan biaya sewa Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) hari, di mana pembayaran alat dozer tersebut dilakukan oleh saksi menggunakan kuitansi yang dibuat oleh Kepala Desa dan uang yang saksi minta kepada Kepala Desa;
- Bahwa alasan pekerjaan perataan lapangan menggunakan alat dozer yang tidak terdapat dalam perencanaan sebelumnya adalah karena pekerjaan tersebut sangat sulit diselesaikan jika dilakukan secara manual oleh pekerja;
- Bahwa terdapat biaya operasional sebesar 3% dari total anggaran untuk kegiatan rehab lapangan sepak bola sebesar kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan rehab lapangan sepak bola saksi hanya menerima anggaran yang digunakan untuk upah pekerja dan sewa alat dozer, dengan tanda terima yang ada pada Kepala Desa;
- Bahwa kegiatan rehab lapangan sepak bola sudah terlaksana dengan lancar tanpa adanya permasalahan;
- Bahwa saksi tidak ingat besaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan rabat beton;

Halaman 81 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan rabat beton dilakukan di Dusun Salutabongan, dengan panjang 246 m dan lebar 1 m;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan rehab turbin adalah berupa pengadaan kabel dan tiang pancang yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pembayaran dalam pekerjaan rehab turbin dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun;
- Bahwa pembangunan talud di Dusun Salulemo lebih mahal, karena kondisi fisik lapangan yang berbeda dengan Dusun lain;
- Bahwa terdapat pengalihan anggaran pada kegiatan pembangunan PAUD yang dialihkan ke Gereja dan pembayaran guru sekolah minggu. Hal tersebut dikarenakan semua PAUD yang ada di Mamasa berasal dari Yayasan Gereja Toraja Mamasa, sehingga anggaran pembangunan PAUD tidak dapat digunakan untuk pembangunan PAUD yang ada dibawah Yayasan;
- Bahwa pengalihan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah Desa, yang dihadiri oleh Ketua BPD;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan gedung Balai Desa adalah berupa pembangunan rumah dapur yang terletak di belakang Balai Desa;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan jalan tani tidak terdapat permasalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan hasil pekerjaan secara tertulis, melainkan hanya menyampaikan laporan secara lisan, sedangkan yang membuat laporan secara tertulis adalah saksi Helbin, karena ia juga merupakan anggota TPK;
- Bahwa saksi pada saat mengontrol kegiatan rehab lapangan sepak bola dibekali RAB;
- Bahwa dalam kegiatan pembuatan jalan tani saksi menggunakan anggaran untuk membeli 15 sekop, membayar upah pekerja sebanyak 15 (lima belas) orang dan 2 (dua) mandor. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan alokasi yang tertulis di RAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang operasional kepada Kepala Dusun yang melaksanakan kegiatan, termasuk salah satunya adalah saksi Hardimon (Kadus Pepatian);

Halaman 82 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Papatian;
- Bahwa menurut saksi pembayaran upah pekerja/tukang pada kegiatan pembangunan jembatan tersebut dilakukan secara borongan. Hal tersebut berdasarkan permintaan masyarakat yang disampaikan melalui saksi Hardimon dan saksi Almen Rudi, kemudian saksi menyetujuinya setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa yang bekerja mengumpulkan batu, pasir dan kerikil adalah masyarakat, dengan upah dibayarkan secara borongan oleh saksi Hardimon;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang pembayaran upah mengumpulkan dan biaya pembelian batu, pasir dan kerikil kepada saksi Hardimon, setelah sebelumnya saksi memperoleh uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa penerimaan uang dari saksi Eduar selaku Kepala Desa maupun pemberian uang kepada saksi Hardimon tidak dilengkapi dengan tanda terima;
- Bahwa saksi pernah melakukan jaga posko dan pernah menerima honoraria, namun saksi tidak ingat berapa besaran honor yang diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pemeliharaan gedung BPM dan pembersihan parit sekolah PAUD, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah membuat daftar penerima upah HOK pada kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Papatian, pemeliharaan gedung BPM dan pembersihan parit sekolah PAUD, sebagaimana yang tertera di dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Tahap II dan III TA. 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat RAB Pembangunan Jembatan di Dusun Papatian Tahun 2020.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **MICI DESTRIA alias MICI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Ketua TPK pada tahun 2021 yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa;

Halaman 83 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan jalan tani di 9 (sembilan) Dusun memiliki anggaran sebesar kurang lebih Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembangunan jalan tani dikerjakan oleh masyarakat Dusun setempat;
- Bahwa anggaran pembangunan jalan tani berbeda-beda untuk setiap Dusun, karena jumlah KK yang berbeda disetiap Dusun;
- Bahwa panjang jalan tani yang dikerjakan di tiap Dusun berbeda-beda;
- Bahwa pekerjaan jalan tani berupa pembukaan jalan baru, penggalian dan pelebaran jalan tanpa adanya tambahan material seperti semen dan material lainnya;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan kegiatan secara tertulis, karena tidak ada perintah dari Kepala Desa;
- Bahwa lebar jalan tani yang dikerjakan disetiap Dusun adalah 1,5 m;
- Bahwa upah pengerjaan jalan tani diberikan sebanyak 1 (satu) kali sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 9 (sembilan) titik pekerjaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3. **MULIONO alias PAPA VEBRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Kasi Pemerintahan yang juga menjabat sebagai Kaur Tata Usaha;
- Bahwa saksi memiliki Tupoksi mendampingi Sekretaris Desa mengurus administrasi dalam hal pengantaran surat ke setiap Dusun;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pekerjaan fisik yang dilakukan, namun saksi terlibat dalam penyusunan APBDes;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa item pekerjaan yaitu, rehab lapangan sepak bola, pembangunan talud, pengerjaan rabat beton dan pengerjaan jalan tani.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

4. **MUSLIADI, S.Pd.K alias MU'LI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Saksi merupakan Sekretaris Desa Tampak Kurra;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
- Bahwa pihak Inspektorat pernah melakukan kunjungan lapangan pada tahun 2019;
- Bahwa pihak Kepolisian pernah melakukan kunjungan lapangan pada saat penyidikan di tahun 2022, dengan didampingi oleh masyarakat;
- Bahwa terkait kegiatan penanganan Posko Covid yang dilakukan adalah melakukan jadwal jaga posko bergiliran, di mana upah petugas jaga posko dibayarkan oleh Bendahara Desa;
- Bahwa disediakan juga masker, sarung tangan, matel, sepatu boot, vitamin, hand sanitizer dan konsumsi posko;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan RAB dan LPJ;
- Bahwa yang membuat LPJ adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. **UNTISAR AS alias PAPA ASSOM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Pernah diperiksa di penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Ketua BPD;
- Bahwa berdasarkan Juknis kegiatan pembangunan PAUD yang berdiri di bawah Yayasan tidak dapat didanai, sehingga anggaran dialihkan ke kegiatan pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa pengalihan anggaran tersebut terdapat di dalam APBDDes Perubahan;
- Bahwa Desa Tampak Kurra mempunyai 2 (dua) sumber dana yaitu :
 - a) APBDDes yang berasal dari pusat; dan
 - b) ADD yang berasal dari pendapatan daerah.
- Bahwa kegiatan rehab lapangan sepak bola tidak mungkin bisa diselesaikan secara cepat dengan tenaga kerja tanpa bantuan alat dozer;
- Bahwa yang Menyusun perencanaan adalah pendamping teknis;

Halaman 85 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran cair di bulan Mei dan pekerjaan dilakukan di bulan Juni;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan tanggul dan turbin dikerjakan oleh masyarakat Dusun setempat, dan yang mengawasi adalah TPK bersama mandor;
- Bahwa pihak inspektorat tidak pernah turun lapangan untuk memeriksa realisasi kegiatan;
- Bahwa pernah ada 2 (dua) orang polisi dan seorang mahasiswa turun lapangan pada akhir tahun 2021;
- Bahwa permasalahan terkait lapangan sepak bola adalah kondisi lapangan yang belum rata, sehingga tidak bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan oleh Bendahara Desa melalui Transfer;
- Bahwa anggaran kegiatan pembangunan PAUD dialihkan ke pembangunan gereja dan pembayaran guru sekolah minggu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. **Drs. USMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Camat Tabulahan pada tahun 2016-2021;
- Bahwa saksi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam administrasi;
- Bahwa teknis pencairan anggaran adalah Kepala Desa harus meminta rekomendasi Camat, dengan melampirkan laporan realisasi kegiatan, lalu saksi membuat ceklis verifikasi untuk memberikan rekomendasi pencairan anggaran;
- Bahwa bentuk laporan realisasi kegiatan yang diberikan dalam bentuk presentase;
- Bahwa Kecamatan melakukan fungsi pengawasan berdasarkan administrasi dan kondisi lapangan, lalu tidak ditemukan adanya permasalahan, sehingga tidak ada temuan selama 3 (tiga) tahun (2019-2021);
- Bahwa saksi tidak ingat ada permohonan pencairan anggaran yang tidak saksi berikan rekomendasi;

Halaman 86 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2021 masih ada anggaran Des yang digunakan untuk penanganan Covid sampai di waktu yang saksi tidak ketahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. **YENDRASPAN alias PAPA DELANO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, sedangkan Terdakwa merupakan Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Ululakahang yang ada di Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang, yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat dari 3 (tiga) Dusun, antara lain Dusun Ululakahang, Dusun Salusiampek dan Dusun Kampung Baru;
- Bahwa saksi mengkoordinir para pekerja dari Dusun Ululakahang;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran upah pekerja sebesar Rp. 8.133.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi Emil selaku TPK. Bahwa menurut saksi Emil upah tersebut sudah termasuk biaya pengadaan batu yang dilakukan sendiri oleh pekerja dan lansiran material;
- Bahwa selanjutnya saksi membagi rata kepada seluruh pekerja yang berasal dari Dusun Ululakahang;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Ululakahang, dengan panjang 828 (delapan ratus dua puluh delapan) meter dan lebar 1 (satu) meter;
- Bahwa jumlah pekerja pada kegiatan pembangunan jalan tani ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Eduar sebesar Rp. 37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), untuk membayar upah para pekerja. Setelah itu, saksi membagi rata uang tersebut kepada para pekerja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 87 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **NELWAN MARIMBUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi Eduar adalah Kepala Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, sedangkan Terdakwa merupakan Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Salumaroak yang ada di Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan rehab turbin di Dusun Salumaroak, namun saksi tidak ingat berapa besar anggarannya. Bahwa kegiatan rehab turbin ini berupa pengadaan kabel listrik sepanjang 1.000 (seribu) meter dan tiang pancang/kayu pancang sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang;
- Bahwa saksi berperan mengkoordinir pekerja pada kegiatan rehab turbin;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari, dengan melibatkan 28 (dua puluh delapan) orang pekerja;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, kemudian saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk membayar upah pekerja. Bahwa masing-masing pekerja memperoleh upah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tiang pancang yang digunakan adalah hasil pencarian para pekerja itu sendiri dari hutan;
- Bahwa tidak ada pembelian kabel pada kegiatan tersebut, karena saksi Eduar menyuruh saksi untuk mengambil kabel bekas dari Dusun Saludingkik sepanjang 1.000 (seribu) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam daftar bayar HOK pekerjaan rehab turbin di Dusun Salumaroak;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah menerima uang dari saksi Eduar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai insentif guru sekolah minggu di Gereja Salumaroak. Selain itu saksi juga pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Eduar, untuk bantuan Gereja Salumaroak;

Halaman 88 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada bukti penerimaan insentif guru sekolah minggu dan tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DDS) TA. 2020.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. **EDI alias PAPA NARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi Eduar adalah Kepala Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, sedangkan Terdakwa merupakan Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Ululakahang yang ada di Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang, yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat dari 3 (tiga) Dusun, antara lain Dusun Ululakahang, Dusun Salusiampek dan Dusun Kampung Baru;
- Bahwa saksi mengkoordinir para pekerja dari Dusun Ululakahang;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran upah pekerja sebesar Rp. 8.133.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saksi Emil selaku TPK. Bahwa menurut saksi Emil upah tersebut sudah termasuk biaya pengadaan batu yang dilakukan sendiri oleh pekerja dan lansiran material;
- Bahwa selanjutnya saksi membagi rata kepada seluruh pekerja yang berasal dari Dusun Ululakahang;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Ululakahang, dengan panjang 828 (delapan ratus dua puluh delapan) meter dan lebar 1 (satu) meter;
- Bahwa jumlah pekerja pada kegiatan pembangunan jalan tani ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Eduar sebesar Rp. 37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), untuk membayar upah para pekerja. Setelah itu, saksi membagi rata uang tersebut kepada para pekerja.

Halaman 89 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. **RONI alias PAPA ICA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Salutabongan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan rehab lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan pada tahun 2019, namun saksi tidak ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah ada kegiatan pemeliharaan gedung BPM;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembuatan jalan tani di Dusun Salutabongan, yang diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa panjang jalan tani tersebut adalah 706 (tujuh ratus enam) meter dan lebar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi yang membayarkan upah para pekerja dalam kegiatan pembuatan jalan tani, dengan menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Eduar selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan jaga posko Covid-19 pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagai pembayaran honor jaga posko Covid-19, sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Dana Desa TA. 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. **LILIS SURIANTI alias MAMA CELSHI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan guru sekolah minggu di Gereja GPIT Jemaat Tampak Loppo sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;

Halaman 90 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai insentif guru sekolah minggu di Gereja GPIT Jemaat Tampak Loppo;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari saksi Eduar selaku Kepala Desa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dibagikan oleh saksi kepada 4 (empat) orang guru sekolah minggu yang ada di Gereja GPIT Jemaat Tampak Loppo, sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

12. **KURMALIA alias KURMA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan pendeta dan guru sekolah minggu di Gereja Jemaat Efrata Salusiampek sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Eduar sebagai pembayaran insentif guru sekolah minggu;
- Bahwa uang pembayaran insentif guru sekolah minggu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut saksi bagi kepada 5 (lima) orang guru sekolah minggu yang ada di Gereja Jemaat Efrata Salusiampek, sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Eduar, sebagai sumbangan pembangunan gereja, kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada panitia pembangunan gereja;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara pihak gereja dengan pihak pemerintahan desa untuk mengalihkan anggaran insentif guru sekolah minggu ke dana pembanguna gereja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. **ALMEN RUDI alias PAPA PELI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 91 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan kepala tukang pada kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Papatian Desa Tampak Kurra yang dilaksanakan tahun 2020;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjadi kepala tukang pada kegiatan tersebut adalah saksi Hardimon (Kadus Papatian);
- Bahwa saksi menyampaikan permintaan masyarakat yang menginginkan pekerjaan dilakukan secara borongan kepada saksi Emil selaku TPK;
- Bahwa saksi Emil menyetujui permintaan saksi, kemudian disepakati pekerjaan borongan dapat diselesaikan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membayar upah para pekerja/tukang, dan tidak termasuk biaya pengadaan material;
- Bahwa saksi membagi rata uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanpa disertai dengan tanda terima.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. **ARISTARKUS alias Bapak ALVIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi merupakan Ketua Majelis GPIT Jemaat Tampak Loppo dan saksi bukan merupakan guru sekolah minggu di gereja tersebut;
- Bahwa di gereja GPIT Jemaat Tampak Loppo terdapat 4 (empat) orang guru sekolah minggu, salah satunya adalah saksi Lilis Surianti;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah menerima uang sumbangan untuk gereja dari saksi Eduar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani dokumen tanda terima uang sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran guru sekolah minggu

Halaman 92 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tertera di dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Tahap II dan III TA. 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 guru sekolah minggu yang ada di gereja GPIT Jemaat Tampak Loppo hanya diberikan insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang, yang diserahkan langsung oleh saksi Eduar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. **HARDIMON alias PAPA WULAN**, saksi di luar berkas yang dihadirkan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Papatian di Desa Tampak Kurra sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah di Desa Tampak Kurra terkait pembahasan perubahan APBDes tahun 2020, namun saksi sudah tidak ingat mengenai hal apa yang dibahas pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat pembangunan jembatan di Dusun Papatian;
- Bahwa yang bertindak sebagai TPK pada kegiatan tersebut adalah saksi Emil;
- Bahwa pada kegiatan tersebut saksi bertugas membayarkan upah kepada masyarakat yang bertugas mengumpulkan batu, pasir dan kerikil, dengan menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Emil;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa jumlah uang yang ia terima dan ia bayarkan kepada masyarakat, karena pada saat menerima dan menyerahkan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Emil secara bertahap;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi Almen Rudi yang bertugas sebagai kepala tukang pada kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Papatian tahun 2020;
- Bahwa yang membayarkan upah tukang/pekerja pada kegiatan pembangunan jembatan adalah saksi Almen Rudi;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara borongan dan tidak didasarkan pada HOK. Hal tersebut berdasarkan permintaan dari masyarakat;

Halaman 93 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran secara borongan telah mendapatkan persetujuan dari saksi Emil selaku TPK;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Dalam melaksanakan tugasnya tersebut saksi memperoleh uang operasional dari saksi Emil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuat daftar penerima upah HOK pada kegiatan pembangunan jembatan, sebagaimana yang tertera di dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Tahap II dan III TA. 2020;
- Bahwa saksi juga pernah bertugas di posko covid-19 pada tahun 2021 dan mendapat honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

16. **IPUL CHARLIONES alias IPUL**, saksi a de charge (yang menguntungkan terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah bertugas mengawasi kegiatan pembangunan jembatan yang ada di Dusun Papatian pada tahun 2020 atas perintah saksi Feranico (Pendamping Desa);
- Bahwa pembangunan jembatan di Dusun Papatian dilaksanakan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, namun saksi hanya terlibat mengawasi pekerjaan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pembayaran upah terhadap para pekerja dalam kegiatan pembangunan jembatan dilakukan secara borongan;
- Bahwa biasanya dalam satu hari hanya ada 2 sampai dengan 5 orang saja yang bekerja melakukan pembangunan jembatan;
- Berdasarkan perintah saksi Feranico, saksi hanya bertugas mengontrol bahan/material yang digunakan dalam pembangunan jembatan;
- Bahwa menurut saksi terdapat bahan/material yang tidak sesuai antara digambar RAB dengan di lapangan, antara lain pasir yang digunakan seharusnya pasir kasar dan bukan pasir halus/sungai, lalu batu kerikil yang harusnya digunakan adalah batu kerikil kasar dan bukan batu kerikil yang halus;

Halaman 94 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika dirinya merupakan tenaga KPM di Desa Tampak Kurra, karena saksi tidak pernah menerima Surat Pengangkatan dari Kepala Desa dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima upah/insentif tenaga KPM pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani tanda terima pembayaran sejumlah uang sebagai upah tenaga KPM, sebagaimana yang tertera di dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Tahap II dan III TA. 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada kegiatan pemeliharaan Balai Pertemuan Masyarakat (BPM) dan pembersihan parit sekolah PAUD pada tahun 2020. Hal tersebut bisa saksi ketahui, karena saksi sehari-hari biasa menggunakan halaman BPM untuk beraktivitas;
- Bahwa saksi melihat pada tahun 2020 terdapat pembangunan dapur di kantor Desa Tampak Kurra, dengan type semi permanen (tidak menggunakan beton);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan,

17. **VERANICO alias NICO**, saksi a de charge (yang menguntungkan terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kec. Tabulahan Kab. Mamasa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut membuat RAB dan desain gambar untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Tatikak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya perencanaan sebesar Rp. 3.558.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. **IRNA SRIUTARI alias MAMA PITA**, saksi a de charge (yang menguntungkan terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 95 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Saluasaam sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah dilaksanakan pemeliharaan gedung BPM;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Saluasaam;
- Bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari, dengan melibatkan 36 (tiga puluh enam) pekerja, termasuk didalamnya ada 1 (satu) orang mandor;
- Bahwa saksi yang membayarkan upah para pekerja, setelah saksi menerima uang dari Terdakwa Eduar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. **YASTI alias ASTI**, saksi a de charge (yang menguntungkan terdakwa), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Tatikak sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam kegiatan rehab lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan pada tahun 2019 dan menerima upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang diterima dari saksi Emil selaku TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam daftar bayar HOK kegiatan rehab lapangan sepak bola, sebagaimana yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TA. 2019;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung BPM;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dari saksi Eduar selaku Kepala Desa, untuk pembayaran upah pekerja pada kegiatan pembuatan jalan tani di Dusun Tatikak;

Halaman 96 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut melaksanakan jaga posko Covid-19 dan saksi tidak pernah menerima honor, serta bertanda tangan pada daftar pembayaran honor petugas jaga Covid-19 sebagaimana yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Dana Desa TA. 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

20. **YUNUS alias UNU**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Salusiampek sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang mengkoordinir pekerja pada pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang;
- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran upah pekerja pada kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang dari saksi Emil selaku TPK;
- Bahwa upah kerja yang diberikan sudah termasuk biaya batu dan lansiran material;
- Bahwa pada tahun 2020 tidak pernah dilakukan pemeliharaan gedung BPM;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembuatan jalan tani di Dusun Salusiampek, dengan melibatkan 55 (lima puluh lima) orang pekerja;
- Bahwa saksi yang membayarkan upah kepada para pekerja, dengan menggunakan uang yang diterima dari saksi Eduar;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan jaga posko Covid-19 dan tidak pernah menerima honor jaga posko, serta tidak pernah menandatangani tanda terima seperti yang tertera di dalam LPJ.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

21. **ARIFIN**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 97 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Saludingkik, Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Saludingkik tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan melibatkan masyarakat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari masyarakat Dusun Saludingkik;
- Bahwa menurut saksi pada saat pelaksanaan pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut masyarakat bekerja menggunakan peralatan mereka sendiri seperti cangkul, skop dan linggis;
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari bekerja;
- Bahwa saksi juga yang membayarkan upah para pekerja lainnya, dengan menggunakan uang yang saksi peroleh dari Kepala Desa sebesar Rp. 24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu masing-masing pekerja memperoleh upah sebesar Rp. 1.095.000,- (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

22. **HARTONO alias PAPA KURNI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi terlibat pada kegiatan pembangunan talud yang ada di Dusun Ulu Lakahang pada tahun 2019;
- Bahwa saksi berperan sebagai mandor/ yang mengkoordinir pekerja pada kegiatan pembangunan talud;
- Bahwa pembangunan talud dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari;

Halaman 98 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar RAB dalam mengerjakan pembangunan talud;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan system borongan, dengan besaran sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari upah kerja dan pengumpulan batu kali/gunung, serta upah lansiran material;
- Bahwa saksi yang membagikan uang sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada para pekerja;
- Bahwa uang tersebut saksi terima dari saksi Emil selaku TPK.

Tehadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

23. **NORMAWATI alias MAMA KESYA**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Kampung Barru, Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Saksi menjelaskan bahwa, pada tahun 2020 tidak pernah dilaksanakan kegiatan Pembersihan Halaman BPM dan Pembersihan Parit Sekolah di Desa Tampak Kurra;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat Posko Siaga Covid-19 di Desa Tampak Kurra. Bahwa yang biasanya melaksanakan tugas piket jaga adalah para Kaur dan Kasi di Desa Tampak Kurra;
- Bahwa nama saksi sebenarnya masuk ke dalam petugas yang harus melaksanakan tugas piket jaga Posko Siaga Covid-19, namun saksi tidak pernah melaksanakan dan tugasnya digantikan oleh saksi Darwin yang merupakan suami dari saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan tugas piket jaga Posko Siaga Covid-19 di Desa Tampak Kurra Tahun 2021 saksi Darwin hanya mendapatkan insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Desa kepada saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa, LPJ Dana Desa (DDS) Tahap I (40%) TA. 2021 yang di dalam pelaporan kegiatan Pembuatan posko Covid-19 terdapat tanda tangan saksi Darwin, yang telah menerima uang sebesar

Halaman 99 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.455.000,- (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah tidak benar, karena saksi dan saksi Darwin tidak pernah menerima uang sebesar tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

24. **HASBIANTO alias PAPA HASBI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Kec. Tabulahan Kab. Mamasa;
- Bahwa pengangkatan saksi selaku Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) untuk Kec. Tabulahan Kab. Mamasa sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Surat perjanjian kerja tersebut setiap tahunnya diperbaharui/diperpanjang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eduar sebagai Kepala Desa Tampak Kurra dan Terdakwasebagai Kaur Keuangan di Desa Tampak Kurra;
- Bahwa tugas saksi sebagai pendamping desa yaitu, mendampingi desa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban desa;
- Bahwa di Desa Tampak Kurra terdiri dari 13 (tiga belas) Dusun;
- Bahwa dalam melakukan pendampingan saksi langsung turun ke lapangan;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan Pendidikan, pembangunan, kesehatan, pembangunan lapangan sepak bola;
- Bahwa pembangunan fisik di tahun 2019 yaitu lapangan sepakbola di Dusun Tampak Loppo yang telah dilakukan perencanaan sebelumnya. Yang mana pembangunan tersebut dari usulan pada saat musyawarah desa di tahun sebelumnya. Yang mana anggaran kegiatan tersebut pada APBDES sekitar seratus juta lebih;
- Bahwa saksi menjelaskan RAB pekerjaan lapangan sepakbola pada tahun 2019 dibuat oleh Kader Teknik dibantu oleh TPK yaitu saksi Emil dan saksi juga ikut menemani. Sebelum penyusunan RAB, saksi

Halaman 100 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



melakukan survey lapangan, survey harga-harga material dan alat. Di dalam RAB tersebut padat karya tunai desa maksimal 30% dan harus melibatkan banyak orang dalam pekerjaan tersebut. Bahwa saksi menjelaskan anggaran upah dalam pekerjaan tersebut yaitu penggalian parit dan melakukan penimbunan tanah sebesar Rp.80.000.00,- (delapan puluh ribu) / HOK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya berapa orang yang bekerja pada pekerjaan lapangan sepakbola desa tampak kurra pada tahun 2019;
- Bahwa dalam pekerjaan lapangan sepakbola tidak menggunakan mandor;
- Bahwa dalam pembayaran upah pekerjaan lapangan sepakbola saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui hanya berdasarkan laporan realisasi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran upah pekerjaan lapangan sepakbola bisa melalui bendahara atau dari TPK saksi Emil;
- Bahwa untuk pembayaran upah pekerjaan lapangan sepakbola tidak mengetahui apakah ada tanda terima atau tidak;
- Bahwa ada pembelian sekop 2 (dua) buah dalam pekerjaan lapangan sepakbola;
- Bahwa dalam merekrut tenaga kerja dalam pekerjaan sepakbola, TPK langsung koordinasi ke Kepala Dusun mengenai daftar nama orang yang bersedia bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa dusun yang ikut bekerja dalam pekerjaan lapangan sepakbola;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perencanaan pekerjaan lapangan sepakbola tidak ada menggunakan alat berat, namun dalam pelaksanaan ada usulan alat bantu dalam pekerjaan tersebut tetapi harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi turun lapangan pada pekerjaan lapangan sepakbola saksi tidak melihat ada alat berat yang bekerja;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pembangunan jalan tani yang terdiri beberapa dusun;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pembangunan kantor desa berupa renovasi bangunan. Pkerjanya adalah aparat desa dan kepala dusun serta tukang;
- Bahwa pada tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan jembatan dengan anggaran kurang lebih seratus tujuh puluh juta. Pada pekerjaan tersebut

Halaman 101 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



yang melakukan perencanaan adalah teman saksi di tahun 2019. Pada saat pelaksanaan terjadi perubahan lebar sungai yang mengakibatkan perubahan apbdes yang merubah anggaran dalam pekerjaan tersebut. Dalam pekerjaan tersebut upah yang dibayar dengan sistem HOK;

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan jalan dengan mengukur volume pekerjaan, jika volume kurang maka harus diselesaikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

25. **MARTHINA, S.Sos**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Kecamatan Tabulahan sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.23/128/BKPP tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kab. Mamasa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tampak Kurra tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi Eduar;
- Bahwa salah satu dokumen yang diperlukan oleh Desa dalam rangka melakukan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) adalah Rekomendasi Pencairan dari Kec. Tabulahan;
- Bahwa selama tahun 2021 saksi telah memberikan Rekomendasi Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) untuk Desa Tampak Kurra sebanyak 3 (tiga) kali, yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa untuk terbitnya Surat Rekomendasi tersebut harus didahului dengan adanya verifikasi berkas yang dilakukan oleh Kepala Seksi PMD Kec. Tabulahan atas nama Sdr. Abdriel;
- Mekanisme verifikasi berkas diawali dengan adanya permintaan rekomendasi pencairan dari pihak Desa Tampak Kurra ke Kantor Kecamatan, kemudian Kepala Seksi PMD Kec. Tabulahan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas/dokumen yang harus dipenuhi,

Halaman 102 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



setelah dokumen dianggap lengkap, barulah Kepala Seksi PMD melaporkan kepada saksi, kemudian saksi membuat dan menandatangani surat rekomendasi tersebut;

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak Desa Tampak Kurra adalah tanda terima SPJ ADD dan DDS dari Inspektorat Daerah Kab. Mamasa;
- Bahwa dalam memberikan rekomendasi pencairan saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik di lapangan, melainkan hanya melakukan verifikasi dokumen saja. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan secara fisik merupakan kewenangan dari pihak Inspektorat Daerah Kab. Mamasa;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah ke Desa Tampak Kurra untuk memastikan kegiatan fisik itu ada dan dilaksanakan, namun saksi tidak sampai memeriksa volume pekerjaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

26. **HASANUDDIN SAM, S.P.**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan rutin terhadap penggunaan atau pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra TA. 2019;
- Bahwa pemeriksaan rutin tersebut dilakukan pada sekitar bulan September 2020;
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan rutin tersebut saksi selaku ketua tim dibantu oleh dua orang anggota yaitu, Sdr. Daud dan Herianto;
- Bahwa dokumen yang digunakan saksi dalam melakukan pemeriksaan rutin tersebut adalah APBDes Pokok TA. 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) TA. 2019;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan rutin adalah audit rutin, dengan mekanisme membandingkan antara fisik pekerjaan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berupa nota pesanan barang, nota toko/belanja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Barang, serta bukti pembayaran pajak;

Halaman 103 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan rutin tidak menggunakan metode pemeriksaan investigasi;
- Bahwa pada untuk penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra TA. 2020 tidak dilakukan pemeriksaan rutin, karena Desa Tampak Kurra tidak termasuk dari desa yang menjadi sampel pemeriksaan di Kec. Tabulahan. Sedangkan untuk pemeriksaan rutin penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra TA. 2021 tidak dilakukan, karena di bulan Februari 2022 terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tampak Kurra, terkait dugaan permasalahan penggunaan anggaran Dana Desa (DDS).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

27. **PRETTI RUMANTIR**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Salu Lemo sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Eduar merupakan Kepala Desa Tampak Kurra dan Terdakwa merupakan Kaur Keuangan di Desa Tampak Kurra;
- Bahwa di Dusun Salu Lemo terdapat pekerjaan rabat beton dan pembangunan talud pada tahun 2019;
- Bahwa terkait pekerjaan talud pada tahun 2019 saksi tidak mengetahui berapa panjang talud tersebut, peran saksi hanya melakukan absen terhadap pekerja. Pekerja yang bekerja yaitu satu orang dari 25 KK di Dusun Salu Lemo dan upah pekerja yang membayar adalah TPK saksi Emil;
- Bahwa pekerjaan talud dibayarkan dengan sistem harian / HOK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dianggarkan dalam pekerjaan talud di Dusun Salu Lemo;
- Bahwa yang menyiapkan material dalam pekerjaan talud adalah masyarakat yang mana melakukan pembayarannya adalah TPK yakni saksi Emil, termasuk pembayaran upah pekerja.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

28. **JAYA LEPO M alias PAPA GOLDI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan saksi Eduar di tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pekerjaan rehab lapangan olahraga/sepak bola yang ada di Dusun Salutabongan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan saksi Eduar dalam hal penyewaan alat berat, untuk meratakan lapangan sepak bola di Dusun Salu Tabongan, karena saksi sendiri tidak memiliki alat berat sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Eduar;
- Bahwa saksi Eduar pernah mendatangi rumah saksi dan menyuruh saksi menandatangani kontrak kerja dan kwitasni penerimaan uang atas pekerjaan lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan. Pada saat itu saksi Eduar memohon kepada saksi agar saksi bersedia menandatangani kwitanis dan kontrak kerja tersebut, karena akan dijadikan pertanggungjawaban keuangannya, namun saksi tidak bersedia menandatangani, karena saksi tidak pernah melakukan kerjasama tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

29. **MEGIDO alias PAPA CICI**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi ikut terlibat sebagai pekerja pada rehab lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan pada tahun 2019;

Halaman 105 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan rehab lapangan sepak bola tersebut dikerjakan dalam waktu 1 (satu) hari, sejak pagi hari sampai sore hari;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan tersebut tidak terdapat alat berat yang digunakan untuk bekerja, karena masyarakat yang bekerja databf membawa alat masing-masing beruka sekop;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pekerjaan berupa mengisi karung dengan tanah di lapangan yang sudah digali sebelumnya. Dan terdapat parit yang hanya berada di pinggir lapangan, tidak mengelilingi lapangan;
- Bahwa dalam kegiatan rehab lapangan sepak bola tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi saat mendapatkan upah tidak menggunakan tanda terima. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

30. **PRIELNAS alias PAPA IWAN**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres mamasa, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Tampak Loppo Timur;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi tidak pernah melihat APBDes TA. 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan pembangunan jalan usaha tani, dengan panjang 654 (enam ratus lima puluh empat) meter yang dikerjakan selama 2 (dua) hari, dengan pekerja sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang dengan biaya upah pekerja Rp.26.160.000.00,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang mana pekerjaan tersebut berupa pembukaan jalan baru dengan menggali tanah. Untuk alat seperti sekop dan cangkul berasal dari masyarakat dan tidak ada pembelian material;
- Bahwa pembayaran upah pembangunan jalan tani di Dusun Tampak Loppo Timur dilakukan dengan cara borongan;
- Bahwa pada saat dilakukan musyawarah pembahasan APBDes telah disepakati pembayaran upah akan dilakukan secara harian/HOK;

Halaman 106 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan secara borongan tersebut berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemudian saksi menyampaikannya kepada saksi Emil selaku TPK;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 26.160.000,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk upah pekerja jalan tani di Dusun Tampak Loppo Timur dari saksi Eduar, yang pada saat itu saksi mengambil uangnya di rumah saksi Eduar;
- Bahwa upah yang diberikan kepada pekerja adalah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari. Bahwa saksi juga langsung mendapat upah di lokasi pekerjaan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

31. **DARWIN alias PAPA KESYA**, tidak hadir di persidangan, namun keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah terlibat dalam kegiatan fisik yang menggunakan anggaran Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021 yaitu, pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang tahun 2019 dan pembangunan jalan tani di Dusun Kampung Baru tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran untuk Pembangunan Talud Badan Jalan Dusun Ululakahang (Talud Gereja Efrata) Tahun 2019 tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang adalah sebagai mandor pekerja khusus untuk pekerja dari Dusun Kampung Baru;
- Bahwa terdapat masyarakat dari 3 (tiga) Dusun yang ikut serta mengerjakan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang yaitu, masyarakat dari Dusun Ululakahang, Dusun Salu Siampek dan Dusun Kampung Baru;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa volume talud badan jalan tersebut, namun menurut saksi panjang dan tingginya lebih dari 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan talud badan jalan tidak didasarkan pada RAB, namun berdasarkan petunjuk dari saksi Emil selaku TPK;

Halaman 107 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah pekerja yang berasal dari Dusun Kampung Baru dilakukan oleh saksi selaku mandor para pekerja dari Dusun Kampung Baru, dengan menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Emil;
- Bahwa uang yang saksi terima adalah sebesar Rp. 28.933.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Uang tersebut sudah termasuk juga pembayaran harga batu yang dibawa oleh masyarakat dari Dusun Kampung Baru;
- Bahwa Pemerintah Desa hanya menyediakan material berupa pasir dan semen;
- Bahwa terdapat kegiatan pembuatan jalan tani di Dusun Kampung Baru yang dilaksanakan pada sekitar pertengahan bulan Desember 2021. Pada kegiatan tersebut saksi berperan sebagai mandor dan juga pekerja;
- Bahwa jumlah pekerja pada kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Kampung Baru adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) pekerja. Bahwa pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa masyarakat yang bekerja dalam pembangunan jalan tani di Dusun Kampung Baru membawa peralatan masing-masing yaitu, parang, skop dan linggis;
- Bahwa panjang jalan tani di Dusun Kampung baru adalah 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) meter dan lebar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 52.470.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa Eduar selaku Kepala Desa, untuk pembayaran upah para pekerja pembangunan jalan tani di Dusun Kampung Baru;
- Bahwa setiap pekerja yang terlibat dalam pembangunan jalan tani di Dusun Kampung Baru memperoleh upah sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selain itu ada juga masyarakat yang tidak ikut bekerja mendapatkan upah, namun saksi tidak ingat berapa besarnya;
- Bahwa saksi juga menerima upah sebagai mandor dari saksi Mici Destria sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan piket di Posko Siaga Covid-19 pada tahun 2021. Bahwa saksi juga tidak membenarkan tanda tangan atas nama dirinya yang ada di dalam Lapora Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) tahap I (40%) TA. 2021, yang menyatakan

Halaman 108 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah menerima uang sebesar Rp. 1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai insentif petugas piket jaga posko.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

32. **ASMEDI PIAN alias PAPA INCUNG**, tidak hadir di persidangan, namun keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Tampak Kurra tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah saksi Eduar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Burake sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdapat pekerjaan pembangunan jalan tani di Dusun Burake, dengan panjang 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) meter dan lebar 2 (dua) meter;
- Bahwa pekerjaan jalan tani Dusun Burake terdapat 15 (lima belas) KK yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang HOK, dan setiap KK menerima sebesar Rp.3.300.000.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pekerjaan pembuatan jalan tani tersebut TPK memberikan 15 (lima belas) buah sekop untuk digunakan sebagai alat dalam pembuatan jalan tani tersebut;
- Bahwa pekerjaan jalan tani tersebut dikerjakan dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh masyarakat Dsn. Burake;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran anggran biaya untuk pekerjaan pembuatan jalan tani Dsn. Burake, namun saksi Emil selaku TPK memberikan uang sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk upah pekerja, namun tidak disertai dengan tanda terima yang mana saksi menerima dana tersebut dua kali di rumah saksi Emil, penerimaan pertama sebesar Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa fakta di lapangan yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tani tersebut hanya 15 (lima belas) KK yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang HOK dan mendapatkan upah Rp.3.300.000.00,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per KK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor petugas posko sebesar Rp.1.455.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 109 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petugas posko Covid 19 Desa Tampak Kurra TA. 2021 dan saksi tidak pernah turut serta ataupun ikut dalam pembuatan posko Covid – 19 TA. 2021;

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Tampak Kurra yang peruntukannya untuk pembangunan Gereja dan saksi juga telah menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Tampak Kurra untuk biaya insentif Guru Sekolah Minggu. Saksi menerima dana tersebut dari saksi Eduar sebagai Kepala Desa Tampak Kurra di Kantor Desa Tampak Kurra dan langsung memberikan dana tersebut kepada Ketua Majelis Gereja Jemaat Talenta Dsn. Burake;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada penyampaian atau kesepakatan antara pihak Gereja dan Kepala Desa saat memberikan dana sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahwa sebenarnya dana tersebut sebenarnya untuk biaya insentif guru sekolah minggu yang di alihkan ke pembangunan Gereja Jemaat Talenta Dsn. Burake dan saksi sudah memberikannya kepada saudari Enni alias Mama Incung yang mana saudari Enni sudah membagikan biaya insentif tersebut kepada rekan kerjanya yaitu saudari Ica dan saudari Angel.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

33. **EDUAR alias PAPA TIARA**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu, sebagai ipar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Kaur Keuangan di Desa Tampak Kurra, sekaligus adik ipar dari Saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pencairan anggaran Dana Desa (DDS);
- Bahwa anggaran Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021 yang sudah dicairkan disimpan oleh Saksi;
- Bahwa uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) yang Saksi Kuasai digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes TA. 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa saksi berinisiatif merubah penggunaan anggaran insentif guru sekolah minggu menjadi sumbangan untuk gereja. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya perubahan di dalam APBDes;

Halaman 110 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, jika di dalam APBDes tidak terdapat anggaran untuk sumbangan pembangunan gereja, sehingga saksi sudah merencanakan untuk memasukan pertanggungjawaban anggaran tersebut sebagai penggunaan pembayaran insentif guru sekolah minggu;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan pemeliharaan BPM, namun yang dilakukan adanya pembangunan dapur di Kantor Desa, dengan menggunakan anggaran pemeliharaan BPM;
- Bahwa perubahan penggunaan anggaran tersebut tidak tercantum di dalam APBDes perubahan;
- Bahwa sistem pembayaran upah pekerja pada kegiatan fisik adalah HOK, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara borongan, dengan berdasar pada kesepakatan masyarakat di tingkat Dusun;
- Bahwa pada kegiatan rehab lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan terdapat penggunaan alat berat;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Emil selaku TPK, untuk membayarkan upah pekerja dan penyewaan alat berat pada kegiatan rehab lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan;
- Bahwa penggunaan alat berat tidak ada di dalam RAB rehab lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021 dengan APBDes dan RAB;
- Bahwa terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan anggran Dana Desa (DDS) tidak sesuai dengan APBDes dan RAB;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa atas jasa pembuatan LPJ;
- Bahwa pembayaran jasa tersebut menggunakan anggaran Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa total uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. **ROSI NURWARDANI, S. Stp**, Ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat:

Halaman 111 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli memberikan keterangan di persidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/015/DPKPP/IV/2022 tanggal 26 April 2023;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik yang dituangkan dalam berita acara dan ahli membeberkakan seluruh keterangannya;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Sekretaris Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PEMDES) Kab. Mamasa sejak tahun 2010-2022;
- Bahwa ahli pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik dikarenakan ahli pada saat itu selaku ketua tim asistensi APBDES seluruh desa di Kabupaten Mamasa secara umum;
- Bahwa ahli dimintakan pendapat selaku ketua tim asistensi APBDES Kabupaten Mamasa berupa perencanaan keuangan desa, pengelolaan dan pelaporan secara spesifik Desa Tampak Kurra;
- Bahwa ahli menjelaskan pada saat memberikan keterangan yang menjabat sebagai Kepala Desa Tampak Kurra adalah saksi Eduar dan Kaur Keuangan adalah Terdakwa;
- Bahwa ahli menjelaskan sudah pernah menjadi ahli dalam perkara tipikor di Pengadilan Tipikor Mamuju;
- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi fokus pada saat memberikan pendapat keuangan Desa Tampak Kurra tentang antara pelaksanaan dan regulasinya, misalnya perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan laporan sesuai dengan aturannya;
- Bahwa ahli menjelaskan Desa Tampak Kurra ada mendapatkan dana dengan dua sumber dana yaitu Alokasi Dana Desa yang berasal dari Kabupaten dan Dana Desa yang berasal dari APBN;
- Bahwa ahli menjelaskan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan dan operasional desa;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap tahun desa mendapatkan dana Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa. Untuk nominal dana desa ahli menjelaskan desa mendapatkan anggaran sekitar tujuh ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar empat ratus juta rupiah sedangkan alokasi dana desa ahli menerangkan sekitar dua ratus juta sampai tiga ratus juta juta;

Halaman 112 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa wajib dituangkan dalam APBDES;
- Bahwa ahli menjelaskan APBDES yang dibuat harus diasistensi oleh Dinas PMDES;
- Bahwa ahli menjelaskan pada tahun 2019 desa Tampak Kurra menerima transfer dana sebesar Rp.1.680.260.000,00,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada tahun 2020 menerima transfer dana sebesar Rp.1.456.594.600,00,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan pada tahun 2021 menerima transfer dana sebesar Rp.1.505.372.650,00,- (satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi persoalan adalah terdapat kegiatan yang tidak ada tertuang di dalam APBDES namun dilaksanakan, kemudian ada kegiatan fisik yang tidak sesuai volumenya;
- Bahwa ahli menjelaskan yang menjadi persoalan adalah terdapat kegiatan yang tidak ada tertuang di dalam APBDES namun dilaksanakan adalah kegiatan pembuatan dapur dan mck;
- Bahwa ahli menjelaskan dokumen yang diperlihatkan kepada ahli pada diminta keterangan oleh penyidik yaitu dokumen APBDES, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa ahli menjelaskan sebagai ketua tim asistensi APBDES Kabupaten Mamasa hanya memeriksa dokumen laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai tetapi ahli tidak turun lapangan dan yang turun ke lapangan untuk mengecek setiap kegiatan adalah pihak inspektorat;
- Bahwa ahli menjelaskan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat penyidik memperlihatkan kepada ahli dengan cara memeriksa terkait regulasi aturannya dikarenakan setiap tahun anggaran berbeda-beda regulasi aturannya tentang prioritas penggunaan dana desa;
- Bahwa ahli menjelaskan hanya melakukan asistensi terhadap dokumen APBDES, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tanpa dilakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa selain upah gaji juga mendapat upah operator (siskeudes) perbulan yaitu sekitar Rp.800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 113 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan pendapat jika terhadap APBDES yang sudah bersifat final, dalam pelaksanaan kegiatan tertuang dengan sistem HOK namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem borongan dapat dilaksanakan, namun di dalam laporan pertanggungjawaban harus juga tertuang dengan pembayaran borongan.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

2. **DEMIANUS DAENMALLIPU, S. Sos**, Ahli dari Inspektorat Kabupaten Mamasa:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan ahli membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa ahli membuat laporan audit menggunakan metode investigasi dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa di dalam laporan hasil audit ahli menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara pada pengelolaan keuangan Dana Desa (DDS) di Desa Tampak Kurra TA. 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah membandingkan antara APBDes dengan pelaksanaan di lapangan, yang mana ahli juga turun lapangan;
- Bahwa terdapat temuan kekurangan volume dan kekurangan pembayaran upah dalam pekerjaan jembatan semi permanen di tahun 2020. Adapun kekurangan volume yang dimaksud adalah tidak adanya pembuatan prasasti pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa di dalam laporan audit yang ahli buat terdapat beberapa temuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes, seperti adanya kekurangan volume, kekurangan pembayaran, terdapat pekerjaan yang dianggarkan namun tidak dilaksanakan, serta adanya pekerjaan yang dilaksanakan namun tidak tertuang dalam RAB;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola, yang didalam pelaksanaan kegiatan tersebut ahli menemukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 114 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Biaya perencanaan sebesar Rp. 2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang tidak dibayarkan;
- b) Dana Mandor sebesar Rp. 7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah) tidak dibayarkan, karena pada kegiatan tersebut tidak terdapat mandor;
- c) Upah pekerja hanya dibayarkan kepada 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan total upah yang dibayarkan sebesar Rp. 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di dalam RAB terdapat anggaran sebesar Rp. 163.120.000,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pekerja secara HOK, sehingga terdapat kekurangan pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 157.360.000,00 (seratus lima puluh tiga juta ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa ahli mendapatkan temuan dan menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara pada kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di tahun 2019 berdasarkan hasil klarifikasi kepada masyarakat, Kepala Desa, TPK dan berdasarkan berita acara interrogasi dari Penyidik;
- Bahwa terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani di Dusun Burake, dengan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan adanya pembayaran upah kerja (HOK) yang tidak sesuai dan beberapa peralatan yang tidak dibelanjakan, dengan anggaran sebesar Rp. 58.985.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun dikarenakan adanya pembayaran pajak upah yang telah disetor, sehingga total anggaran yang tidak dibelanjakan menjeri Rp. 55.857.500,00 (lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ahli juga telah melakukan audit pada pekerjaan pemeliharaan sarana prasarana energi alternatif rehab turbin di Dusun Salumaroak dan menemukan adanya anggaran yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 48.217.764,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dikarenakan anggaran yang ada hanya dipergunakan untuk membayar honor TPK sebesar Rp. 2.613.000,00 (dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), membayar upah pekerja sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 115 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar pajak sebesar Rp. 5.651.236,00 (lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa ahli juga melakukan audit terhadap pekerjaan pembuatan talud di Dusun Ulu Lakahang, dengan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah menggunakan anggaran untuk membayar upah pekerja termasuk pembayaran biaya pembelian batu yang telah diangkut oleh masyarakat. Bahwa pembayaran dilakukan melalui saksi Darwin sebesar Rp. 28.933.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), saksi Yunus sebesar Rp. 21.033.000,- (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan saksi Hartono sebesar Rp. 17.733.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Bahwa jika dibandingkan dengan RAB, maka terdapat anggaran yang tidak dipergunakan sebesar Rp. 53.951.850,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ahli juga melakukan audit terhadap kegiatan pembayaran insentif guru sekolah minggu, dengan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah). Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut insentif guru sekolah minggu hanya dibayarkan sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran pajak sebesar Rp. 2.901.210,00 (dua juta sembilan ratus satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), sehingga terdapat anggaran yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 88.305.790,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Selain itu, ahli juga melakukan audit terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, yang menggunakan anggaran Dana Desa (DDS), antara lain :
 - a) Pemeliharaan Bangunan dan Taman (pembersihan halaman BPM dan parit PAUD) dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun berdasarkan hasil audit ahli di lapangan/lokasi diketahui bahwa, kegiatan tersebut tidak pernah terlaksana;
 - b) Pembangunan jembatan milik desa, dengan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kekurangan pembayaran upah (HOK) sebesar Rp. 103.980.000,00

Halaman 116 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



(seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kekurangan volume bahan/material sebesar Rp. 3.973.142,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah);

- c) Pembayaran insentif KPM. Bahwa insentif tersebut tidak dibayarkan sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Hal tersebut berdasarkan hasil temuan ahli dari daftar petugas, sk dan bukti pembayaran yang tidak ada. Hal tersebut diakui oleh Terdakwa.

- Bahwa ahli juga melakukan audit terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, yang pelaksanaannya menggunakan anggaran Dana Desa (DDS), antara lain :

- a) Pembangunan jalan usaha tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun di Desa Tampak Kurra, dengan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB, seperti pembayaran operasional TPK sebesar Rp. 13.885.490,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), namun dalam pelaksanaannya hanya dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.885.490,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Selanjutnya terkait biaya perencanaan sebesar Rp. 6.768.510,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah), namun dalam pelaksanaannya hanya dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.768.510,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah). Selain itu terdapat kegiatan pembersihan lahan yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak pernah dilaksanakan dan biaya papan proyek sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang juga tidak pernah dilaksanakan.

Bahwa dalam kegiatan ini juga ahli menemukan temuan lain sebagai berikut:



1. Pembayaran upah jalan tani di Dusun Tatikak dengan jumlah 378 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 34.020.000,- (*tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 317 HOK sebesar Rp. 28.502.000,- (*dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah*);
2. Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo dengan jumlah 509 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 45.810.000,- (*empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 424 HOK sebesar Rp. 38.190.000,- (*tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu*);
3. Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo Timur dengan jumlah 393 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 35.370.000,- (*tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 327 HOK sebesar Rp. 29.430.000,- (*dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);
4. Pembayaran upah jalan tani Dusun Salutabongan dengan jumlah 422 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 353 HOK sebesar Rp. 31.792.000,- (*tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);
5. Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusaam dengan jumlah 539 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 48.510.000,- (*empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 451 HOK sebesar Rp. 40.562.000,- (*empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
6. Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusiampek dengan jumlah 830 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 74.700.000,- (*tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 704 HOK sebesar Rp. 63.403.000,- (*enam puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah*);
7. Pembayaran upah jalan tani Dusun Kampung Baru dengan jumlah 771 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 63.390.000,- (*enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*)



namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 583 HOK sebesar Rp. 52.470.000,- (*lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

8. Pembayaran upah jalan tani Dusun Ululakahang dengan jumlah 495 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 44.550.000,- (*empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 414 HOK sebesar Rp. 37.260.000,- (*tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
9. Pembayaran upah jalan tani Dusun Saludingkik dengan jumlah 320 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 268 HOK sebesar Rp. 24.090.000,- (*dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*). Sehingga ahli menyimpulkan berdasarkan hasil audit pada pekerjaan pembangunan jalan tani di 9 (sembilan) Dusun yang ada di Desa Tampak Kurra, terdapat anggaran yang tidak dipergunakan sebesar Rp. 74.997.980,00 (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*);
- b) Penyelenggaraan Desa Siaga Covid-19, dengan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,00 (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 di Desa Tampak Kurra terdapat anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (*lima puluh satu juta rupiah*) untuk honor anggota sebanyak 34 orang yang bertugas menjaga posko selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pembayaran upah hanyalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*). Selanjutnya terdapat anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) untuk biaya konsumsi (makan/minum), namun anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk membeli makanan ataupun minuman sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu juga terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) untuk upah tenaga kerja pembuatan posko, tetapi anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ahli sudah melakukan klarifikasi dan bukti sk yang mana tidak terdapat petugas penjaga posko;

- c) Penyelenggaraan Posyandu (pembayaran insentif KPM) dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dilakukan.

- Bahwa menurut ahli, jika suatu kegiatan di dalam APBDes dan RAB telah ditentukan cara pembayarannya menggunakan sistem HOK, maka tidak dapat dilakukan pembayaran dengan sistem borongan.

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

KETERANGAN TERDAKWA:

Bahwa Terdakwa **HELBIN, S.Pd** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Eduar alias Papa Tiara yang merupakan Kepala Desa Tampak Kurra sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Eduar yaitu, sebagai ipar;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Tampak Kurra sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas untuk menyimpan, menyetorkan uang dan mempertanggungjawabkan keuangan desa, termasuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa yang menyimpan uang anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah cair adalah Saksi Eduar;
- Bahwa yang membuat LPJ tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Eduar yang memberikan uang kepada saksi Emil selaku TPK, untuk membayarkan upah pekerja pada kegiatan rehab lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anggaran yang digunakan untuk membayar insentif guru sekolah minggu, karena yang membayarkan adalah saksi Eduar;

Halaman 120 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui anggaran yang digunakan untuk membayar kader posyandu dan kader KPM;
- Bahwa terdapat anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan BPM, namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut digunakan untuk membangun dapur desa dan pagar kantor desa;
- Bahwa perubahan penggunaan anggaran tersebut tidak tercantum di dalam APBDes TA. 2020;
- Bahwa terdapat posko Covid-19 di Desa Tampak Kurra;
- Bahwa jumlah petugas yang berjaga tidak menentu, terkadang satu orang atau dua orang;
- Bahwa Terdakwa ikut serta menjadi petugas jaga posko Covid-19 dan menerima honor sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membuat daftar nama penerima HOK dan menandatangani sendiri. Bahwa nama-nama tersebut tidak seluruhnya terlibat dalam kegiatan;
- Bahwa Terdakwa juga yang membuat daftar nama penerima insentif. Bahwa nama-nama tersebut tidak seluruhnya sebagai pihak yang berhak menerima insentif;
- Bahwa Terdakwa merekayasa LPJ dikarenakan anggaran Dana Desa (DDS) sudah dicairkan seluruhnya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang ada di dalam APBDes dan RAB;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas permintaan Saksi Eduar selaku Kepala Desa;
- Bahwa benar atas pembuatan LPJ tersebut Terdakwa mendapatkan honor sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa dalam menerima uang sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak pernah menandatangani tanda terima maupun kwitansi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan (a de charge):

1. **FRANSKO Dg MAJANNANG**, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah aparat Desa yaitu Kepala seksi Pelayanan Desa Tampak Kurra.
- Bahwa saksi pernah bekerja di jalan usaha tani dusun salu siampek tahun 2021.
- Bahwa saksi lupa panjang dari Pekerjaan tersebut yang jelas hampir 2 Km
- Bahwa yang menjadi TPK dalam Pekerjaan tersebut adalah Micci Destria.
- Bahwa semua warga yang ikut bekerja dalam pekerjaan jalan usaha tani salu siampe berjumlah tersebut 53 Orang.
- Bahwa seingat saksi anggaran untuk pekerjaan jalan tani salu siampek ± Rp. 74.000.000
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan untuk membahas pekerjaan.
- Bahwa biaya HOK perhari untuk Pekerjaan jalan tersebut adalah Rp 90.000 tetapi disepakati pekerjaan tersebut untuk diborongan.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 3 Hari dan masing-masing orang mendapat Rp. 1.350.000
- Bahwa dibandingkan dengan bekerja harian Orang Kerja (HOK) selama 3 hari maka tidak akan bisa mendapat sampai Rp 1.350.000.
- Bahwa perbedaan masyarakat yang kerja HOK dengan Borongan adalah ekerja Borongan masuk jam 7 Pagi dan bisa keluar samapi jam 5 sore. Sedangkan Pekrja HOK masuk jam 8 Pagi dan keluar jam 2 siang belum termasuk waktu istirahat.
- Bahwa pada waktu pekerjaan jalan usaha tani di dusun salu siampe selesai dilaksanakan maka TPK melakukan pemeriksaan dan pada waktu itu pekerja masih di suruh untuk membenahi pekerjaan karena sebagian belum mencukupi volume.
- Bahwa pada waktu pekerjaan diperiksa ada Pendamping Desa yang mendampingi TPK melakukan pemeriksaan
- Bahwa saksi juga terlibat dalam pekerjaan balai Desa tahun 2020.
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah Talud, Parit, ganti atap, cat dinding, dan membangun dapur
- Bahwa Balai Pertemuan Desa satu lokasi Dengan Kantor Desa, dan Taman Kanak-kanak.
- Bahwa dapur dibangun dibelakang kantor desa dan disamping kantor Desa ada MCK.
- Bahwa saksi juga bekerja memasang pagar kantor desa.

Halaman 122 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor desa sekitar satu minggu.
- Bahwa yang bekerja dalam kegiatan tersebut adalah 13 Kepala Dusun dan Kaur, 3 Orang kepala Seksi, 3 orang dari BPD jadi total 19 orang kerja.
- Bahwa saksi melihat pada waktu Pekerjaan Rehabilitasi lapangan sepak Bola di salu tabongan namun saksi tidak ikut bekerja disana.
- Bahwa saksi pernah melihat ada alat Buldozer diturunkan dari mobil untuk bekerja di lapangan tersebut tetapi saksi sudah tidak melihat pada waktu Pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu lapangan tersebut dikerjakan menggunakan alat karena Permintaan masyarakat supaya lapangan dipercepat karna mau dipergunakan.
- Bahwa saksi sempat ketemu Tokoh-tokoh masyarakat pada waktu datang meminta supaya Lapangan tersebut dipercepat . tokoh-tokoh masyarakat yang datang adalah Pendeta Erwin, Dominggus dan Muliadi.
- Bahwa kegiatan Kepemudaan di lapangan tersebut berupa Volli Ball, sepak bola, dan ada senam
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada demonstrasi meminta supaya pak Desa Mundur dari Jabatannya sebagai kepala Desa, sekaligus mengusulkan supaya Ipul jadi bendahara Desa.
- Bahwa pada waktu Demonstrasi, pendemo masuk kedalam kantor desa dan mengambil beberapa lemari lalu dibakar di depan kantor Desa.
- Bahwa setahu saksi setiap Pembahasan APBDes desa Tampak kurra selalui didahului dengan mengadakan Rapat menampung aspirasi tetapi saksi tidak tahu apakah itu selalu dimulai dengan Notulen Rapat atau tidak.
- Bahwa saksi tahu Buldozer yang dipergunakan mengerjakan lapangan sepakbola salu tabongan adalah milik Pak jaya Lepo karena saksi diberi tau oleh TPK dan pak bambang sebagai pihak pekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang disewakan bulldozer yang bekerja di dusun Salutabongan.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa ukuran panjang dan lebar Balai Desa Tampak kurra, tetapi untuk ukuran Dapur besarnya adalah 3x6 Meter,
- Bahwa yang dikerjakan saksi dibalai Desa adalah Rehab atap berupa mengganti seng yang sudah tua dengan seng baru, tetapi saksi tidak tahu berapa anggarannya.

Halaman 123 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya bekerja dengan mendapatkan upah atau gaji dari kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran Rehab Balai Pertemuan Masyarakat.
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih satu minggu, ada yang bekerja sebagai buruh dan ada yang bekerja sebagai tukang dan kepala Tukang
- Bahwa gaji harian Buruh untuk Pekerjaan rehab BPM adalah Rp.90.000 per orang.
- Bahwa setahu saksi tidak ada kaitan demonstrasi yang dilakukan beberapa masyarakat Dengan Rehab balai Pertemuan masyarakat
- Bahwa ada juga beberapa orang yang ikut berdemo dari masyarakat satu siampek. Alasan mereka berdemo adalah kurang puas dengan kepemimpinan kepala Desa tampak Kurra,
- Bahwa pekerjaan dilakukan dengan sistem Borongan karena pekerjaan HOK jauh lebih lambat dibanding jika dikerjakan borongan. Contoh : pekerjaan yang di anggarkan HOK 1 Minggu bisa dikerjakan 4 hari dengan sistem borongan,
- Bahwa setahu saksi ada APBDes desa tampak kurra tahun 2021 untuk pembangunan jalan usaha Tani di 9 Dusun dan khusus dusun satu siampek anggarannya Rp. 74.700.000
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jalan tani di 9 Dusun sudah selesai semua sesuai RAB masing-masing.
- Bahwa anggaran jalan tani masing-masing diserahkan kepada semua Kepala Dusun lalu di serahkan kepada masyarakat pada saat pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa setahu saksi yang jadi mandor untuk pekerjaan jalan tani tersebut adalah masing-masing kepala dusun.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang dibayar kepala dusun kepada Masyarakat.
- Bahwa saksi selaku Kepala seksi Pelayanan sejak tahun 2017 selalu ikut dalam pembahasan APBDes Desa tampak Kurra.
- Bahwa setahu saksi ada rapat antara TPK, Masyarakat dengan kepala dusun menyepakati pekerjaan untuk di borongkan.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa Gaji yang diterima selama kerja di Balai Pertemuan Masyarakat Desa Tampak Kurra
- Bahwa saksi tidak ikut bekerja dilapangan sepak bola satu tabongan

Halaman 124 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada bantuan insentif untuk guru-guru sekolah minggu di beberapa gereja dan ada juga bantuan untuk pembangunan.
- Bahwa setahu saksi tahu guru sekolah Minggu yang ada di Dusun satu siampek ada 6 Orang,
- Bahwa saksi lupa berapa total insentif sekolah minggu didalam APBDes.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. DANIEL, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan Pekerjaan dengan kedua Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Kaur Umum di Desa Tampak Kurra Periode 2017-2023, bersamaan periode Terdakwa.
- Bahwa saksi ikut bekerja di dusun kampung Baru tahu mengerjakan jalan usaha tani dengan lebar 1 Meter.
- Bahwa masyarakat yang kerja di dusun Kampung baru diambil masing-masing 1 Orang Per Kepala Keluarga dari 45 Kepala Keluarga. Dan bekerja selama 3 Hari.
- Bahwa upah pekerja pada kegiatan pembuatan jalan tani di Dusun Kampung Baru dilakukan secara borongan. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan masyarakat di tingkat Dusun;
- Bahwa perubahan sistem pembayaran tersebut tidak ada di dalam APBDes

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar Surat Keabsahan Dokumen, Tanggal 27 September 2022;
- 2) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019 Yang Telah Dilegalisir Dan Dibuatkan Surat Keabsahan Dokumen;
- 3) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 4) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Iii (Akhir) Desa Tampak Kurra T.A 2019;

Halaman 125 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2020;
- 6) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Dan Iii Desa Tampak Kurra T.A 2020;
- 7) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I (40%) Desa Tampak Kurra T.A 2021;
- 8) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2021;
- 9) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2021;
- 10) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pembangunan Jembatan Semi Permanen Dusun Papatian T.A 2020;
- 11) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 12) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 13) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2021 – 31 Desember 2021, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 14) 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 04 Agustus 2022, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 15) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 16) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2020;
- 17) 1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2021;
- 18) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2019, Tanggal 1 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2019;
- 19) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2020, Tanggal 1 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2020;

Halaman 126 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2021, Tanggal 1 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2021;
- 21) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2019, Tanggal 1 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2019;
- 22) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2020, Tanggal 1 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2020;
- 23) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2021, Tanggal 1 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2021;
- 24) 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Lembar Surat Pernyataan Masyarakat Mengenai Penerimaan Upah Hok Rehab Lapangan Sepakbola Dusun Salutabongan T.A 2019.
- 25) 6 (Enam) Lembar Surat Keterangan Yang Dibuat Oleh Kepala Dusun
- 26) 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Tentang Insentif Guru Sekolah Minggu T.A 2020, Tanggal 24 September 2022.
- 27) 4 (Empat) Lembar Surat Pernyataan Tentang Insentif Tenaga Kpm Desa Tampak Kurra T.A 2020.
- 28) 16 (Enam Belas) Lembar Surat Pernyataan Tentang Petugas Jaga Posko Dan Pembuat Posko Covid-19 T.A 2021;
- 29) 1 (Satu) Lembar Surat Keabsahan Dokumen, Tanggal 27 September 2022;
- 30) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019, Tanggal 27 Maret 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 31) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020, Tanggal 26 September 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021, Tanggal 15 November 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 33) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Dds/Add Tahap I Desa Tampak Kurra Tahun 2019, Tanggal 26 Mei 2019;
- 34) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Dds Tahap Iii / Add Tahap Iv Desa Tampak Kurra Tahun 2019, Tanggal 22 Desember 2019;

Halaman 127 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 35) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Add/Dau Tambahan Tahap Iii Dan Laporan Realisasi Dds Tahap Ii Dan Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, Tanggal 08 Maret 2021;
- 36) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Dd, Add, Lanjutan Dau Tambahan Tahap I Serta Permohonan Penyaluran Dd, Add Tahap Ii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 28 September 2021;
- 37) 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Add Dan Dds Tahap Ii Serta Permohonan Penyaluran Add Dan Dd Tahap Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 17 Desember 2021;
- 38) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Add Tahap Ii Dan Dds Tahap Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 10 Februari 2022;
- 39) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 20% Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 40) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 40% Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 41) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 40% Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 42) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 43) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 44) 1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 45) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor:141/Kpts-183.8/X/2017, Tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kab. Mamasa Priode 2017-2023;
- 46) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor:141/Kpts-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintahan Kab. Mamasa Priode Tahun 2017-2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode

Halaman 128 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2020 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2021 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

2. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra tidak menyimpan dan mengelola anggaran Dana Desa tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang telah dicairkan dari Kas Desa Tampak Kurra, melainkan Terdakwa menyerahkan anggaran Dana Desa tersebut kepada saksi Eduar Als.Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra yang kemudian mengelola, membayarkan segala pengeluaran pada kegiatan pembangunan fisik di Desa Tampak Kurra, namun sebagian pekerjaan pembangunan fisik tersebut tidak dilengkapi dokumen pembayaran berupa faktur, kuitansi dan bukti pembayaran sah lainnya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa, Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Terdakwa hanya mengelola Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 khususnya pembayaran Siltap dan honor perangkat Desa Tampak Kurra;
3. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra dan justru menyerahkan pengelolaan Dana Desa tersebut kepada saksi Eduar Alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra diduga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi

Halaman 129 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), sebagaimana diuraikan dibawah ini;

4. Bahwa pada tahun 2019 Desa Tampak Kurra yang berada di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.680.260.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Lampiran Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.332.959.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eduar alias Papa Tiara mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap I 20 % dengan No SP2D : 00857/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 266.591.800,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - Tahap II 40 % dengan No SP2D : 02109/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 533.183.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap III 40 % dengan No SP2D : 04535/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 06 November 2019 sebesar Rp. 533.183.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
6. Bahwa setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi Eduar alias Papa Tiara menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan

Halaman 130 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Eduar alias Papa Tiara jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi Eduar Alias Papa Tiara, maka saksi Eduar alias Papa Tiara tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi Eduar alias Papa Tiara melakukan hal tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa telah mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor : 02/Kpts/DS-TK/II/2019 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tampak Kurra Periode 2019, yang susunannya sebagai berikut: Selaku Ketua adalah saksi Emil, dan anggota antara lain: Yasti, Yemdraspan, Prielnas, Roni, Irnasriutari, Normawati, Yunus, Edy, Arifin, Pretti Rumantir, Daniel, S.Pd, Asmeldipian dan Nelwan Marimbun, namun yang menjalankan tugas selaku TPK adalah saksi Emil selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
8. Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik desa, berupa rehab lapangan sepakbola yang ada di Dusun Salutabongan, Desa Tampakkurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Salutabongan, Dusun Tatikak, Dusun Saluasaam, Dusun Tampak Loppo dan Dusun Tampak Loppo Timur sebagai pekerja atau dilakukan secara swakelola, dengan cara membuat parit pada lapangan, kemudian para pekerja memasukkan tanah dari parit tersebut ke dalam karung, selanjutnya para pekerja menumpuk karung menjadi tanggul lapangan penahan air. Berdasarkan dokumen Daftar Bayar HOK kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, namun dalam pelaksanaannya para pekerja telah menyelesaikan rehabilitasi lapangan sepak bola dalam waktu 1 (satu) hari. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan membayarkan upah para pekerja sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per HOK melalui para Kepala Dusun



yang masyarakatnya ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola, dengan membuat tanda terima kepada para Kepala Dusun. Setelah menerima uang pembayaran upah dari saksi Emil, kemudian para Kepala Dusun membagikan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada masing-masing orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari masyarakat Desa Tampak Kurra, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen barang bukti, hanya ada 72 (tujuh puluh dua) orang yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan, sehingga total anggaran yang Terdakwa pergunakan untuk membayar upah para pekerja hanya sebesar Rp. 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan tidak melibatkan mandor, sehingga saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk membayarkan upah mandor sebesar Rp. 7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Emil juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran honor perencanaan sebesar Rp. 2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
10. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;
11. Bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, berupa



pembangunan jalan tani Salu Balo yang dilaksanakan di Dusun Burake Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan pembangunan jalan tani di Dusun Burake melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Burake sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga atau 30 (tiga puluh) orang. Bahwa dalam pembangunan jalan tani saksi Emil menyediakan 15 (lima belas) buah skop, yang akan masyarakat gunakan untuk melaksanakan pembangunan. Bahwa masyarakat mampu menyelesaikan pembangunan jalan tani dalam waktu 9 (sembilan) hari. Bahwa Terdakwa telah menentukan jumlah anggaran yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja yaitu, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan menyerahkan upah pekerja sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung selaku Kepala Dusun Burake, kemudian saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung membayarkan upah kepada masing-masing Kepala Keluarga sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake tidak terdapat mandor, sehingga anggaran sebesar Rp. 5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk upah mandor menjadi tidak dipergunakan, selain itu terdapat anggaran sebesar Rp. 6.085.000,00 (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk belanja peralatan, namun saksi Eduar alias Papa Tiara hanya menggunakan sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian skop sebanyak 15 (lima belas) buah, sedangkan sisa anggaran yang ada untuk pembelian peralatan lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi Eduar alias Papa Tiara tidak menggunakannya untuk pembelian peralatan tersebut;
13. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang



tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;

14. Bahwa masih pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa, berupa rehab untuk turbin yang ada di Dusun Salumaroak Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,00 (enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), bahwa rehab turbin di Dusun Salumaroak merupakan kegiatan pengadaan jaringan instalasi kabel listrik dan tiang pancang. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehab turbin terdapat anggaran sebesar Rp. 53.669.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk belanja bahan baku/material berupa kayu pancang/bambu, kabel twistic dan tang pemotong, akan tetapi anggaran tersebut tidak saksi Eduar alias Papa Tiara pergunakan, karena kabel twistic yang akan digunakan sudah ada dan masyarakat yang bekerja hanya tinggal mengambil kabel yang sudah tidak terpakai di Dusun Saludingkik. Selain itu juga tidak ada pembelian kayu pancang/bambu, karena masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan sudah mengambil dari hutan. Bahwa pada akhir pekerjaan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak menerima uang sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Eduar alias Papa Tiara sebagai pembayaran upah pekerja, yang selanjutnya saksi Nelwan Marimbun membayarkan upah tersebut kepada 28 (dua puluh delapan) orang yang ikut bekerja, sehingga per orang memperoleh upah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,00 (enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang



dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

16. Bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan pembangunan talud di Dusun Ululakahang melibatkan masyarakat dari Dusun Kampung Baru, Dusun Salusiampek dan Dusun Ullukahang, dan saksi Eduar alias Papa Tiara telah menentukan besaran upah yang akan diberikan kepada para pekerja, maka berdasarkan hal tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan memberikan upah kerja kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam pekerjaan melalui saksi Darwin Alias Papa Kesya yang merupakan suami dari saksi Normawati Alias Mama Kesya selaku Kepala Dusun Kampung Baru sebesar Rp. 28.933.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), saksi Yunus Alias Unu selaku Kepala Dusun Salusiampek sebesar Rp. 21.033.000,00 (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah), saksi Hartono selaku mandor sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Alias Papa Nardi selaku Kepala Dusun Ululakahang sebesar Rp. 8.133.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Setelah menerima uang pembayaran upah pekerja dari saksi Emil, selanjutnya saksi Darwin Alias Papa Kesya membagi rata upah tersebut kepada masyarakat di Dusun Kampung Baru yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian saksi Yunus Alias Unu membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Salusiampek yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan talud, begitu juga dengan saksi Hartono dan saksi Edia Alias Papa Nardi membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Ulukahang yang terlibat dalam kegiatan pembangunan talud. Bahwa saksi



Emil memberikan upah pekerja sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk upah lansiran material dan juga harga batu pondasi, juga terdapat anggaran upah tukang sejumlah 168 HOK sebesar Rp. 15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), anggaran upah lansiran material batu sejumlah 185 HOK sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), serta anggaran pembelian batu kali sejumlah 185 m3 sebesar Rp. 39.775.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dibayarkan oleh saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang memegang Kas Desa Tampak Kurra maupun saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan;

17. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;
18. Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2019 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Eduar alias Papa Tiara pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



19. Bahwa perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2019 diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 318.917.214,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat belas rupiah);
20. Bahwa pada tahun 2020 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.456.594.600,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2020 oleh saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa, namun dalam Lampiran Peraturan Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.090.884.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
21. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
- Tahap I 20 % sebesar Rp. 436.353.600,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap II 40 % sebesar Rp. 436.353.600,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap III 40 % sebesar Rp. 218.176.800,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
22. Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), berupa pengadaan insentif guru sekolah minggu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Eduar alias Papa Tiara membayarkan insentif guru sekolah minggu secara kolektif kepada masing-masing gereja, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Jemaat Burake Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total pembayaran insentif hanya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi EDUAR alias PAPA TIARA mengalihkan penggunaan sisa anggaran pemberian insentif guru sekolah minggu menjadi pemberian sumbangan kepada masing-masing gereja dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Jemaat Burake Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan total anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

23. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif, serta jumlah insentif yang diterima, kemudian menandatangani sendiri;



24. Bahwa pada tahun 2020 juga terdapat kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan, berupa pembersihan gedung sekolah, kantor dan BPM, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun kegiatan pembersihan/pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tidak pernah saksi Eduar alias Papa Tiara penggunaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi saksi Eduar alias Papa Tiara mengalihkan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk membangun dapur di Kantor Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
25. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
26. Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan jembatan semi permanen, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan kegiatan pembangunan jembatan semi permanen dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan semi permanen tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan melakukan pembayaran upah kepada para pekerja dan tukang melalui saksi Almen Rudi Alias Papa Peli hanya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 138.980.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan



puluh ribu rupiah). Selain itu, anggaran sebesar Rp. 126.427.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan baku/material hanya dipergunakan sebesar Rp. 122.453.858,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

27. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;
28. Bahwa masih pada tahun 2020 terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu, berupa pengadaan insentif tenaga kader posyandu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.610.000,00 (tiga puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan pembayaran insentif tenaga KPM sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan insentif tenaga kader posyandu tidak pernah dilaksanakan. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM



sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri;

29. Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
30. Bahwa perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2020 diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 282.437.532,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
31. Bahwa pada tahun 2021 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.505.372.650,00 (satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian pada tahun 2021 juga terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan oleh saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa pada tanggal 15 November 2021. Berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021 diketahui, jika Desa Tampak Kurra memperoleh anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang didalamnya terdapat beberapa

Halaman 141 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan seperti, adanya penambahan anggaran pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula sebesar Rp. 344.157.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 473.188.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 129.031.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah), selain itu ada juga pengurangan anggaran pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman yang semula sebesar Rp. 129.031.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi tidak ada anggaran untuk sub bidang tersebut. Bahwa anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

32. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I sebesar Rp. 151.938.500,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 241.673.200,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 141.536.600,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Desa Siaga Covid 19 sebesar Rp. 89.734.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- BLT DDS sejumlah Rp. 496.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dicairkan setiap bulannya Sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

33. Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan usaha tani di 9 (sembilan) dusun yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Dusun saksi Eduar alias Papa Tiara telah menunjuk saksi Mici Destria Alias Mici sebagai Pelaksana Kegiatan. Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan jalan tani ini saksi Eduar alias Papa Tiara sendiri lah yang memberikan upah untuk para pekerja melalui setiap Kepala Dusun, kemudian masing-masing Kepala

Halaman 142 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun membayarkan upah kepada masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalan tani di wilayah dusunnya tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Eduar alias Papa Tiara tidak membayarkan upah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), antara lain :

- Pembayaran upah operasional TPK sebesar Rp. 13.885.449,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) namun saksi Eduar alias Papa Tiara hanya membayarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran upah perencanaan sebesar Rp. 6.768.510,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah) namun saksi Eduar alias Papa Tiara hanya membayarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembayaran upah pembersihan lahan dengan jumlah 95 HOK sebesar Rp. 8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembuatan papan proyek sejumlah 9 buah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan;
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tatikak dengan jumlah 378 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 34.020.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 317 HOK sebesar Rp. 28.502.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo dengan jumlah 509 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 45.810.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 424 HOK sebesar Rp. 38.190.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo Timur dengan jumlah 393 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 35.370.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 327 HOK sebesar Rp. 29.430.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salutabongan dengan jumlah 422 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya

Halaman 143 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sejumlah 353 HOK sebesar Rp. 31.792.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusaam dengan jumlah 539 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 48.510.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 451 HOK sebesar Rp. 40.562.000,00 (empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusiampek dengan jumlah 830 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 704 HOK sebesar Rp. 63.403.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Kampung Baru dengan jumlah 771 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 63.390.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 583 HOK sebesar Rp. 52.470.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Ululakahang dengan jumlah 495 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 414 HOK sebesar Rp. 37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Saludingkik dengan jumlah 320 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 268 HOK sebesar Rp. 24.090.000,00 (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

34. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan jalan tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun di Desa Tampak Kurra sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar

Halaman 144 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

35. Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan berupa penyelenggaraan Posko Penanganan Covid 19, dengan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 di Desa Tampak Kurra terdapat anggaran sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk honor anggota sebanyak 34 orang yang bertugas menjaga posko selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pembayaran upah hanyalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdapat anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya konsumsi (makan/minum), namun anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk membeli makanan ataupun minuman sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu juga terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk upah tenaga kerja pembuatan posko, tetapi anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
36. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian



Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

37. Bahwa pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas Bumil, Lansia, Insentif) berupa penyediaan insentif tenaga kader posyandu, dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan dalam kegiatan penyelenggaraan posyandu terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM Desa selama 12 (dua belas) bulan. Bahwa anggaran tersebut tidak pernah dipergunakan untuk membayarkan insentif kepada tenaga KPM Desa, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
38. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri;
39. Bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Eduar alias Papa Tiara pada 3 (tiga) tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



40. Bahwa perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 147.018.980,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
41. Bahwa rangkaian perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
 - Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah; (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 147 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



merupakan tindak pidana korupsi, dan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Psal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama
6. Sebagai Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling)

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Helbin, S.Pd** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan subyek Terdakwa sebagaimana



disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan atau dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan



“melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2019 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2019 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2020 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor 05.05/001/DT/KEP/I/2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Periode 2021 dengan masa jabatan sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat di Desa Tampak Kurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra tidak menyimpan dan mengelola anggaran Dana Desa tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang telah dicairkan dari Kas Desa Tampak Kurra, melainkan Terdakwa menyerahkan anggaran Dana Desa tersebut kepada saksi Eduar Als.Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra yang kemudian mengelola, membayarkan segala pengeluaran pada kegiatan pembangunan fisik di Desa Tampak Kurra, namun sebagian pekerjaan pembangunan fisik tersebut tidak dilengkapi dokumen pembayaran berupa faktur, kuitansi dan bukti pembayaran sah lainnya, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

Halaman 150 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa, Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, Kaur Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan yang meliputi menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Terdakwa hanya mengelola Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 khususnya pembayaran Siltap dan honor perangkat Desa Tampak Kurra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra dan justru menyerahkan pengelolaan Dana Desa tersebut kepada saksi Eduar Alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra diduga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Desa Tampak Kurra yang berada di Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.680.260.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Lampiran Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.332.959.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eduar alias Papa Tiara mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 151 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I 20 % dengan No SP2D : 00857/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 266.591.800,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Tahap II 40 % dengan No SP2D : 02109/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 533.183.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tahap III 40 % dengan No SP2D : 04535/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 06 November 2019 sebesar Rp. 533.183.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mencairkan anggaran Dana Desa (DDS), kemudian saksi Eduar alias Papa Tiara menyimpan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, yang seharusnya Terdakwa selaku Kaur Keuangan lah yang menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi kebendaharaan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa, Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan yaitu, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Eduar alias Papa Tiara jika yang melakukan pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) adalah saksi Eduar Alias Papa Tiara, maka saksi Eduar alias Papa Tiara tetap menguasai anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan dan Terdakwa membiarkan saksi Eduar alias Papa Tiara melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa telah mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor : 02/Kpts/DS-TK/II/2019 tentang Penetapan Pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tampak Kurra Periode 2019, yang susunannya sebagai berikut: Selaku Ketua adalah saksi Emil, dan anggota antara lain: Yasti, Yemdraspan, Prielnas, Roni, Irnasriutari, Normawati, Yunus, Edy, Arifin, Pretti Rumantir, Daniel, S.Pd, Asmeldipian dan Nelwan Marimbun, namun yang menjalankan tugas selaku TPK adalah saksi Emil selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

Halaman 152 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik desa, berupa rehab lapangan sepakbola yang ada di Dusun Salutabongan, Desa Tampakkurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), dan pelaksanaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan sepak bola tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Salutabongan, Dusun Tatikak, Dusun Saluasaam, Dusun Tampak Loppo dan Dusun Tampak Loppo Timur sebagai pekerja atau dilakukan secara swakelola, dengan cara membuat parit pada lapangan, kemudian para pekerja memasukkan tanah dari parit tersebut ke dalam karung, selanjutnya para pekerja menumpuk karung menjadi tanggul lapangan penahan air. Berdasarkan dokumen Daftar Bayar HOK kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, namun dalam pelaksanaannya para pekerja telah menyelesaikan rehabilitasi lapangan sepak bola dalam waktu 1(satu) hari. Atas pelaksanaan kegiatan tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan membayarkan upah para pekerja sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per HOK melalui para Kepala Dusun yang masyarakatnya ikut terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola, dengan membuatkan tanda terima kepada para Kepala Dusun. Setelah menerima uang pembayaran upah dari saksi Emil, kemudian para Kepala Dusun membagikan uang sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada masing-masing orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dari masyarakat Desa Tampak Kurra, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen barang bukti, hanya ada 72 (tujuh puluh dua) orang yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan, sehingga total anggaran yang Terdakwa pergunakan untuk membayar upah para pekerja hanya sebesar Rp. 5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan tidak melibatkan mandor, sehingga saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk membayarkan upah mandor sebesar Rp. 7.110.000,00 (tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah). Selain itu, saksi Emil juga tidak pernah menerima uang dari Terdakwa untuk pembayaran honor perencanaan sebesar Rp. 2.607.000,00 (dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.261.000,00 (seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola di Dusun Salutabongan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi EDUAR alias PAPA TIARA tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi lapangan sepak bola menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan tani Salu Balo yang dilaksanakan di Dusun Burake Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan pembangunan jalan tani di Dusun Burake melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Burake sebanyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga atau 30 (tiga puluh) orang. Bahwa dalam pembangunan jalan tani saksi Emil menyediakan 15 (lima belas) buah skop, yang akan masyarakat gunakan untuk melaksanakan pembangunan. Bahwa masyarakat mampu menyelesaikan pembangunan jalan tani dalam waktu 9 (sembilan) hari. Bahwa Terdakwa telah menentukan jumlah anggaran yang akan dipergunakan untuk membayar upah pekerja yaitu, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan menyerahkan upah pekerja sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung selaku Kepala Dusun Burake, kemudian saksi Asmedi Pian Alias Papa Incung membayarkan upah kepada masing-masing Kepala Keluarga sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake tidak terdapat mandor, sehingga anggaran sebesar Rp.

Halaman 154 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk upah mandor menjadi tidak dipergunakan, selain itu terdapat anggaran sebesar Rp. 6.085.000,00 (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk belanja peralatan, namun saksi Eduar alias Papa Tiara hanya menggunakan sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian skop sebanyak 15 (lima belas) buah, sedangkan sisa anggaran yang ada untuk pembelian peralatan lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi Eduar alias Papa Tiara tidak menggunakannya untuk pembelian peralatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 115.300.000,00 (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani di Dusun Burake menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa masih pada tahun 2019 terdapat kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif Desa, berupa rehab untuk turbin yang ada di Dusun Salumaroak Desa Tampak Kurra, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,00 (enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), bahwa rehab turbin di Dusun Salumaroak merupakan kegiatan pengadaan jaringan instalasi kabel listrik dan tiang pancang. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehab turbin terdapat anggaran sebesar Rp. 53.669.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk belanja bahan baku/material berupa kayu pancang/bambu, kabel twistic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tang pemotong, akan tetapi anggaran tersebut tidak saksi Eduar alias Papa Tiara pergunakan, karena kabel twistic yang akan digunakan sudah ada dan masyarakat yang bekerja hanya tinggal mengambil kabel yang sudah tidak terpakai di Dusun Saludingkik. Selain itu juga tidak ada pembelian kayu pancang/bambu, karena masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan sudah mengambil dari hutan. Bahwa pada akhir pekerjaan saksi Nelwan Marimbun selaku Kepala Dusun Salumaroak menerima uang sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi Eduar alias Papa Tiara sebagai pembayaran upah pekerja, yang selanjutnya saksi Nelwan Marimbun membayarkan upah tersebut kepada 28 (dua puluh delapan) orang yang ikut bekerja, sehingga per orang memperoleh upah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 60.682.000,00 (enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan rehabilitasi turbin di Dusun Salumaroak menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 juga terdapat kegiatan pembangunan talud badan jalan di Dusun Ululakahang dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan pembangunan talud di Dusun Ululakahang melibatkan masyarakat dari Dusun Kampung Baru, Dusun Salusiampek dan Dusun Ullukahang, dan saksi Eduar alias Papa Tiara telah menentukan besaran upah yang akan diberikan kepada para pekerja, maka berdasarkan hal tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan memberikan upah kerja kepada masyarakat yang ikut terlibat dalam

Halaman 156 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan melalui saksi Darwin Alias Papa Kesya yang merupakan suami dari saksi Normawati Alias Mama Kesya selaku Kepala Dusun Kampung Baru sebesar Rp. 28.933.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), saksi Yunus Alias Unu selaku Kepala Dusun Salusiampek sebesar Rp. 21.033.000,00 (dua puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah), saksi Hartono selaku mandor sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Edi Alias Papa Nardi selaku Kepala Dusun Ululakahang sebesar Rp. 8.133.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Setelah menerima uang pembayaran upah pekerja dari saksi Emil, selanjutnya saksi Darwin Alias Papa Kesya membagi rata upah tersebut kepada masyarakat di Dusun Kampung Baru yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, kemudian saksi Yunus Alias Unu membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Salusiampek yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan talud, begitu juga dengan saksi Hartono dan saksi Edia Alias Papa Nardi membagi rata upah kepada masyarakat di Dusun Ululakahang yang terlibat dalam kegiatan pembangunan talud. Bahwa saksi Emil memberikan upah pekerja sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk upah lansiran material dan juga harga batu pondasi, juga terdapat anggaran upah tukang sejumlah 168 HOK sebesar Rp. 15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), anggaran upah lansiran material batu sejumlah 185 HOK sebesar Rp. 22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), serta anggaran pembelian batu kali sejumlah 185 m3 sebesar Rp. 39.775.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dibayarkan oleh saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang memegang Kas Desa Tampak Kurra maupun saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan;

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 199.595.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian

Halaman 157 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan talud di Dusun Ululakahang menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2019 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Eduar alias Papa Tiara pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara bersama-sama dengan Terdakwa, S.Pd sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2019 diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 318.917.214,00 (tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.456.594.600,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), namun pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2020 oleh saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa, namun dalam Lampiran Peraturan Nomor : 07 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020 bahwa, anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.090.884.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I 20 % sebesar Rp. 436.353.600,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman 158 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II 40 % sebesar Rp. 436.353.600,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Tahap III 40 % sebesar Rp. 218.176.800,00 (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst), berupa pengadaan insentif guru sekolah minggu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah), dan selanjutnya saksi Eduar alias Papa Tiara membayarkan insentif guru sekolah minggu secara kolektif kepada masing-masing gereja, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 5) Jemaat Burake Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total pembayaran insentif hanya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi EDUAR alias PAPA TIARA mengalihkan penggunaan sisa anggaran pemberian insentif guru sekolah minggu menjadi pemberian sumbangan kepada masing-masing gereja dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jemaat Efrata Salu Siampek Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Jemaat Syalom Tampak Loppo Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Jemaat Sion Papatian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4) Jemaat Salumaroak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5) Jemaat Burake Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6) Jemaat GPIB Bethesda Tatika Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7) Jemaat Parantak Saludingkik Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 8) Jemaat GPIT Papatian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan total anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 96.707.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang

Halaman 159 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif guru sekolah minggu menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif, serta jumlah insentif yang diterima, kemudian menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 juga terdapat kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan, berupa pembersihan gedung sekolah, kantor dan BPM, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), namun kegiatan pembersihan/pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tidak pernah saksi Eduar alias Papa Tiara pergunakan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi saksi Eduar alias Papa Tiara mengalihkan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk membangun dapur di Kantor Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembersihan/ pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembersihan/

Halaman 160 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan halaman BPM Desa dan pemeliharaan parit sekolah menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan jembatan semi permanen, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan kegiatan pembangunan jembatan semi permanen dilaksanakan dalam waktu kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan semi permanen tersebut saksi Emil selaku Pelaksana Kegiatan melakukan pembayaran upah kepada para pekerja dan tukang melalui saksi Almen Rudi Alias Papa Peli hanya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 138.980.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selain itu, anggaran sebesar Rp. 126.427.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk belanja bahan baku/material hanya dipergunakan sebesar Rp. 122.453.858,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 277.267.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Pepatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Pepatian sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Pepatian menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa masih pada tahun 2020 terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu, berupa pengadaan insentif tenaga kader posyandu, dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 30.610.000,00 (tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sepuluh ribu rupiah), dan pembayaran insentif tenaga KPM sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan insentif tenaga kader posyandu tidak pernah dilaksanakan. Bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2020 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi EDUAR alias PAPA TIARA pada setiap tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS). Bahwa pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kali pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2020 diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 282.437.532,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.505.372.650,00 (satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian pada tahun 2021 juga terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 162 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) berdasarkan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan oleh saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa pada tanggal 15 November 2021. Berdasarkan Lampiran Peraturan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021 diketahui, jika Desa Tampak Kurra memperoleh anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang didalamnya terdapat beberapa perubahan seperti, adanya penambahan anggaran pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula sebesar Rp. 344.157.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 473.188.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 129.031.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah), selain itu ada juga pengurangan anggaran pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman yang semula sebesar Rp. 129.031.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi tidak ada anggaran untuk sub bidang tersebut. Bahwa anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara bersama dengan Terdakwa mencairkan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I sebesar Rp. 151.938.500,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 241.673.200,00 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 141.536.600,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Desa Siaga Covid 19 sebesar Rp. 89.734.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- BLT DDS sejumlah Rp. 496.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dicairkan setiap bulannya Sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani, berupa pembangunan jalan usaha tani di 9 (sembilan) dusun yang ada di Desa Tampak Kurra, dengan

Halaman 163 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran sebesar Rp. 451.234.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Dusun saksi Eduar alias Papa Tiara telah menunjuk saksi Mici Destria Alias Mici sebagai Pelaksana Kegiatan. Bahwa selanjutnya dalam kegiatan pembangunan jalan tani ini saksi Eduar alias Papa Tiara sendiri lah yang memberikan upah untuk para pekerja melalui setiap Kepala Dusun, kemudian masing-masing Kepala Dusun membayarkan upah kepada masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalan tani di wilayah dusunnya tersebut. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Eduar alias Papa Tiara tidak membayarkan upah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), antara lain :

- Pembayaran upah operasional TPK sebesar Rp. 13.885.449,00 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) namun saksi Eduar alias Papa Tiara hanya membayarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran upah perencanaan sebesar Rp. 6.768.510,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah) namun saksi Eduar alias Papa Tiara hanya membayarkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembayaran upah pembersihan lahan dengan jumlah 95 HOK sebesar Rp. 8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembuatan papan proyek sejumlah 9 buah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan;
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tatikak dengan jumlah 378 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 34.020.000,00 (tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 317 HOK sebesar Rp. 28.502.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo dengan jumlah 509 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 45.810.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 424 HOK sebesar Rp. 38.190.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Tampak Loppo Timur dengan jumlah 393 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 35.370.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 327 HOK sebesar Rp. 29.430.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 164 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salutabongan dengan jumlah 422 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 353 HOK sebesar Rp. 31.792.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Saluasaam dengan jumlah 539 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 48.510.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 451 HOK sebesar Rp. 40.562.000,00 (empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Salusiampek dengan jumlah 830 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 704 HOK sebesar Rp. 63.403.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Kampung Baru dengan jumlah 771 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 63.390.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 583 HOK sebesar Rp. 52.470.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Ululakahang dengan jumlah 495 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 414 HOK sebesar Rp. 37.260.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembayaran upah jalan tani Dusun Saludingkik dengan jumlah 320 HOK dengan anggaran sebesar Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) namun pembayaran hanya dilaksanakan sejumlah 268 HOK sebesar Rp. 24.090.000,00 (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 451.234.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan jalan tani yang ada di 9 (sembilan) Dusun di Desa Tampak Kurra sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan

Halaman 165 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan jalan tani sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan jalan tani menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan berupa penyelenggaraan Posko Penanganan Covid 19, dengan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan dalam pelaksanaan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 di Desa Tampak Kurra terdapat anggaran sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk honor anggota sebanyak 34 orang yang bertugas menjaga posko selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan anggaran yang digunakan untuk pembayaran upah hanyalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdapat anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya konsumsi (makan/minum), namun anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk membeli makanan ataupun minuman sebagaimana ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu juga terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk upah tenaga kerja pembuatan posko, tetapi anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 89.735.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses

Halaman 166 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan penyelenggaraan posko penanganan Covid 19 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas Bumil, Lansia, Insentif) berupa penyediaan insentif tenaga kader posyandu, dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan dalam kegiatan penyelenggaraan posyandu terdapat anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM Desa selama 12 (dua belas) bulan. Bahwa anggaran tersebut tidak pernah dipergunakan untuk membayarkan insentif kepada tenaga KPM Desa, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa yang menyimpan uang pencairan anggaran Dana Desa (DDS) tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar alias Papa Tiara memerintahkan Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas perintah saksi Eduar alias Papa Tiara tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pembayaran insentif tenaga KPM menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis nama-nama penerima insentif dan nominal uang yang seharusnya dibayarkan, kemudian menandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya membuat Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DDS) Tahun 2021 yang disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBDes, maka Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Eduar alias Papa Tiara pada 3 (tiga) tahap pencairan anggaran Dana Desa (DDS), sehingga Terdakwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 167 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara bersama-sama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp. 147.018.980,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa dan Terdakwa selaku Kaur Keuangan sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- c. Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Pasal 65 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu, besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum didalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Pasal 51 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah; (3) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa karena sifat perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tampak Kurra, yang telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada

Halaman 168 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa dalam kedudukannya selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tampak Kurra, sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama
6. Sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Halaman 169 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa **Helbin, S.Pd** yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primair dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan

Halaman 170 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2019 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.680.260.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa dari jumlah pendapatan transfer tersebut terdapat anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.332.959.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terhadap anggaran Dana Desa (DDS) tersebut Saksi Eduar bersama-sama dengan Terdakwa telah mencairkannya dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahap I 20 % dengan No SP2D : 00857/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 266.591.800,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- b) Tahap II 40 % dengan No SP2D : 02109/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 533.183.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- c) Tahap III 40 % dengan No SP2D : 04535/SP2D/4.04.0.01/2019 tanggal 06 November 2019 sebesar Rp. 533.183.600,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2020 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.456.594.600,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah). Bahwa benar pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2020. Bahwa benar dari jumlah pendapatan transfer tersebut terdapat anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp.



1.090.884.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terhadap anggaran Dana Desa (DDS) tersebut Saksi Eduar bersama-sama dengan Terdakwa telah mencairkannya dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahap I 20 % sebesar Rp. 436.353.600,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- b) Tahap II 40 % sebesar Rp. 436.353.600,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- c) Tahap III 40 % sebesar Rp. 218.176.800,- (dua ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2021 Desa Tampak Kurra memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.505.372.650,00 (satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Bahwa benar pada tahun 2021 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2021. Bahwa benar dari jumlah pendapatan transfer tersebut terdapat anggaran Dana Desa (DDS) sebesar Rp. 1.121.683.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terhadap anggaran Dana Desa (DDS) tersebut Saksi Eduar bersama-sama dengan Terdakwa telah mencairkannya dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tahap I sebesar Rp. 151.938.500,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- b) Tahap II sebesar Rp. 241.673.200,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- c) Tahap III sebesar Rp. 141.536.600,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selain pencairan anggaran Dana Desa (DDS) sebagaimana tersebut di atas, Saksi Eduar dan Helbin, S.Pd bersama-sama mencairkan anggaran Desa Siaga Covid-19 sebesar Rp. 89.734.640,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan anggaran BLT sebesar Rp. 496.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 dicairkan, kemudian Saksi Eduar menyimpan uang tersebut untuk dipergunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes Desa Tampak Kurra, dan pembayarannya diserahkan oleh saksi Eduar kepada saksi Emil selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun tidak disertai tanda bukti penyerahan atau bukti penerimaan, untuk selanjutnya saksi Emil meneruskan pembayaran hasil pekerjaan fisik tersebut kepada para kepala dusun tanpa disertai tanda bukti berupa kuitansi penerimaan, sehingga tidak jelas berapa uang yang diterima oleh saksi Emil dan berapa uang yang diserahkan oleh saksi Emil kepada para kepala dusun;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian, pembangunan talud badan jalan, rehab lapangan sepak bola dan rehab turbin yang tidak dibayarkan berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), melainkan dibayarkan secara borongan, sehingga anggaran yang digunakan lebih kecil daripada yang dianggarkan, kemudian ada pemberian insentif kepada guru sekolah minggu yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB, serta pemberian insentif kepada KPM yang tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, ada juga kegiatan pembersihan halaman sekolah, BPM yang tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan, namun seluruh anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaporkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam RAB dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa adanya penggunaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB mengakibatkan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Eduar alias Papa Tiara yang menguasai, menyimpan dan membayarkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, Saksi Eduar alias Papa Tiara meminta Terdakwa selaku Kaur Keuangan untuk merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Dana Desa (DDS);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan tidak pernah menolak permintaan dari Saksi Eduar untuk merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang pelaksanaannya tidak sesuai. Bahwa benar Terdakwa juga sudah sedari awal membiarkan Saksi Eduar selaku

Halaman 173 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa menguasai uang pencairan Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021, kemudian menggunakannya dalam rangka pelaksanaan APBDes;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saksi Eduar alias Papa Tiara, yang mana uang pemberian imbalan tersebut bersumber dari anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan;

Menimbang, bahwa saksi Eduar alias Papa Tiara dan Terdakwa telah mempergunakan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dan telah menimatinnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra bersama-sama dengan saksi Eduar alias Papa Tiara, yang telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa sejumlah Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, saksi Emil selaku TPK dan para kepala Dusun di Desa Tampak Kurra, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra, saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, saksi Emil selaku TPK dan para kepala Dusun di Desa Tampak Kurra, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Halaman 174 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut kedudukan tidak berarti jabatan semata-mata melainkan posisi seseorang dan perannya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana



karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian, pembangunan talud badan jalan, rehab lapangan sepak bola dan rehab turbin yang tidak dibayarkan berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), melainkan dibayarkan secara borongan, sehingga anggaran yang digunakan lebih kecil daripada yang dianggarkan, kemudian ada pemberian insentif kepada guru sekolah minggu yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB, serta pemberian insentif kepada KPM yang tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, ada juga kegiatan pembersihan halaman sekolah, BPM yang tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan, namun seluruh anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaporkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam RAB dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa adanya penggunaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB mengakibatkan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang seharusnya menguasai, menyimpan dan membayarkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDes, akan tetapi faktanya sebagian anggaran Desa Tampak Kurra periode Tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 dipegang, dikuasai dan dikelola oleh saksi Eduar alias Papa Tiara, dan atas permintaan saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra, Terdakwa selaku Kaur Keuangan untuk merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Dana Desa (DDS);



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan menyetujui permintaan saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra untuk merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang pelaksanaannya tidak sesuai. Dan memang Terdakwa juga sudah sejak awal membiarkan saksi Eduar selaku Kepala Desa menguasai uang pencairan Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021, kemudian menggunakannya dalam rangka pelaksanaan APBDes;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka saksi Eduar meminta Terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas permintaan saksi Eduar tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan Fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa menulis bukti² pengeluaran termasuk nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani Terdakwa sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa, yang mana uang pemberian imbalan tersebut bersumber dari anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membiarkan dan menyetujui saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra memegang dan mengelola anggaran pembangunan fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, pada saat pembayaran hasil pekerjaan tersebut oleh saksi Eduar kepada saksi Emil selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak disertai bukti tanda terima sebagaimana keterangan saksi Emil, dan selanjutnya uang yang diterima dari saksi Eduar tersebut diserahkan oleh saksi Emil kepada para Kepala Dusun yang di dusunnya ada kegiatan pembangunan fisik juga tidak disertai bukti tanda



terima atau penyerahan uang sebagaimana keterangan para kepala dusun di persidangan, dan lagi pula saksi Emil sudah lupa berapa jumlah uang yang diterima dari saksi Eduar dan yang diserahkan kepada masing2 kepala dusun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Eduar telah mempergunakan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta digunakan untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa pribadi, saksi Eduar, saksi Emil, dan kepala-kepala Dusun yang merangkap sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra, yang telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa sejumlah Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra, dan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, saksi Eduar selaku Kaur Kepala Desa Tampak Kurra, saksi Emil selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), maka unsur dakwaan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena kedudukan dan sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Tampak Kurra sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan subsidar telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti pembayaran upah kerja pada kegiatan pembangunan jalan tali, pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian, pembangunan talud badan jalan, rehab lapangan sepak bola dan rehab turbin yang tidak dibayarkan berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), melainkan dibayarkan secara borongan, sehingga anggaran yang digunakan lebih kecil daripada yang dianggarkan, kemudian ada pemberian insentif kepada guru sekolah minggu yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB, serta pemberian insentif kepada KPM yang tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, ada juga kegiatan pembersihan halaman sekolah, BPM yang tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan, namun seluruh anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaporkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam RAB dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa adanya penggunaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB mengakibatkan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang menguasai, menyimpan dan membayarkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, Terdakwa meminta saksi Helbin, S.Pd selaku Kaur Keuangan untuk merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Dana Desa (DDS);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan menyetujui permintaan saksi Eduar untuk merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang pelaksanaannya tidak sesuai. Dan saksi Helbin, S.Pd juga sudah sejak awal membiarkan saksi Eduar selaku Kepala Desa

Halaman 180 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai uang pencairan Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021, kemudian menggunakannya dalam rangka pelaksanaan APBDes;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra bersama-sama dengan saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes. Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa atas permintaan saksi Eduar untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Atas permintaan saksi Eduar tersebut, kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan Fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa sendiri menulis bukti2 pengeluaran termasuk nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa, yang mana uang pemberian imbalan tersebut bersumber dari anggaran Dana Desa (DDS) yang sudah dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang seharusnya memegang anggaran pembangunan fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 namun atas persetujuan Terdakwa anggaran tersebut dipegang, dikuasai dan dikelola oleh saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, dan pada saat saksi Eduar melakukan pembayaran hasil pekerjaan tersebut kepada Emil selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak disertai bukti tanda terima sebagaimana pengakuan saksi Emil, dan selanjutnya uang yang diterima dari saksi Eduar tersebut diserahkan oleh saksi Emil kepada para Kepala Dusun yang di dusunnya ada kegiatan pembangunan fisik juga tidak disertai bukti tanda terima atau penyerahan uang sebagaimana keterangan para kepala dusun yang diajukan sebagai saksi di persidangan, dan lagi pula saksi Emil mengaku di persidangan sudah lupa berapa jumlah uang yang diterimanya dari saksi Eduar dan yang diserahkannya kepada masing-masing kepala dusun;

Halaman 181 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Eduar telah mempergunakan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta digunakan untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa pribadi, saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, dan saksi Emil selaku Ketua Tim TPK Desa Tampak Kurra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra dan saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, yang telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa sejumlah Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra, saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra, saksi Emil selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan beberapa kepala dusun yang merangkap sebagai anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tampak Kurra, dan sumber dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah bersumber dari keuangan Negara, maka unsur dakwaan “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Auditor dari Inspektorat Kabupaten Mamasa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Ahli ternyata tidak menghitung secara keseluruhan prestasi pekerjaan pembangunan fisik di Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, dan hanya mendasarkan perhitungannya pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Polres Mamasa, dan adapun beberapa kegiatan yang tidak turut dihitung oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Mamasa, namun dari keterangan saksi-saksi beberapa kegiatan tersebut sudah terlaksana, dan untuk itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Lapangan Sepakbola Salutabongan Tahun 2019 dengan anggaran sejumlah Rp 184.261.000, realisasi dihitung hanya sejumlah Rp 23.370.000, sehingga kerugian keuangan negara dihitung sejumlah Rp 160.890.100.

Adapun pengeluaran riil dalam pekerjaan tersebut yang tidak dihitung untuk membiayai pekerjaan tersebut adalah :

- Perencanaan sejumlah Rp. 2.607.000,00
(di persidangan diakui telah diterima oleh Hasbianto sebagai perencana)
 - Pembayaran HOK seluruhnya 100 org
Tapi dihitung hanya 72 org, sehingga 28 HOK tidak dihitung sejumlah Rp. 2.240.000,00
 - Pembayaran Mandor (diterima para kepala Dusun dari 5 dusun sebagai mandor pekerjaan) sejumlah Rp. 7.110.000,00
 - Sewa alat Bulldozer untuk meratakan lapangan atas desakan tokoh agama sejumlah Rp. 60.000.000,00
- Total realisasi yang tidak dihitung adalah sejumlah Rp. 71.957.000,00

Jika jumlah realisasi yang tidak dihitung tersebut ditambahkan dengan hasil perhitungan Inspektorat Daerah, yakni keseluruhan realisasi yang tidak dihitung adalah sejumlah Rp 71.957.000,00 + Rp 23.370.900,00 (hasil penghitungan inspektorat) maka total realisasi adalah sejumlah Rp 95.327.900,00.

Dengan demikian sisa anggaran dalam pekerjaan ini yang tidak direalisasikan, yakni total anggaran Rp 184.261.000,00 – total realisasi Rp 95.327.900 adalah sebesar Rp 88.933.100,00.

2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Burake Tahun 2019 dengan anggaran sejumlah Rp 115.300.000,00 realisasi dihitung sejumlah Rp 59.442.500,00 sehingga kerugian keuangan negara dihitung sejumlah Rp 55.857.500,00

Adapun pengeluaran riil dalam pekerjaan tersebut yang tidak dihitung Inspektorat Daerah adalah :

Selisih upah pekerja 1.239 HOK sekalipun dibayarkan secara borongan atas kesepakatan masyarakat yang membagi rata uang untuk upah yang ada. Dihitung hanya 625 HOK sehingga masih 614 HOK tidak dihitung sejumlah Rp 49.120.000,00

Halaman 183 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah mandor semuanya sdh dibayarkan sejumlah Rp. 5.130.000,00

Jadi total pengeluaran riil yang tidak dihitung utk

kegiatan ini sejumlah

Rp. 54.520.000,00

Jika jumlah realisasi yang tidak dihitung tersebut ditambahkan dengan hasil perhitungan Inspektorat Daerah, yakni Rp 54.520.000,00 + Rp 55.857.500,00 (hasil penghitungan inspektorat) maka total realisasi adalah sejumlah Rp 110.337.500,00.

Dengan demikian sisa anggaran dalam pekerjaan ini yang tidak direalisasikan adalah total anggaran Rp 115.300.000,00 – total realisasi Rp 110.337.500 adalah sejumlah Rp 4.962.500

3. Pekerjaan Rehab Turbin Dusun Salumaroak Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 60.682.000, realisasi dihitung hanya Rp 12.464.000 sehingga kerugian keuangan negara dihitung sebesar Rp 48.217.764.

Adapun pengeluaran riil dalam pekerjaan tersebut yang tidak dihitung Inspektorat Daerah adalah :

- a. Upah lansiran kayu pancang Rp 200.000,00
- b. Tiang Pemotong Rp 45.000,00
- c. Pembelian kayu pancang Rp 1.900.000,00
- d. Pembelian 2 Genset @ Rp 7.000.000,00

Untuk ditukarkan dengan kabel

(menjadi hara pembelian kabel)

Rp 14.000.000,00

Jadi total pengeluaran riil

yang tidak dihitung utk kegiatan ini

Rp 19.145.000,00

Jika jumlah realisasi yang tidak dihitung tersebut ditambahkan dengan hasil perhitungan Inspektorat Daerah, yakni Rp 19.145.000,00 + Rp 12.464.000,00 (hasil penghitungan inspektorat) maka total realisasi adalah sejumlah Rp 28.609.000,00.

Dengan demikian sisa anggaran dalam pekerjaan ini yang tidak direalisasikan adalah total anggaran Rp 60.682.000,00 – total realisasi Rp 28.609.000,00 adalah sejumlah Rp 32.073.000,00

4. Pekerjaan Talud Ulu Lakahang Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 199.595.000, realisasi dihitung hanya sejumlah Rp 145.643.150.000,00 sehingga kerugian keuangan negara dihitung sejumlah Rp 53.951.150,00

Adapun pengeluaran riil dalam pekerjaan tersebut yang tidak dihitung Inspektorat Daerah adalah :

- a. Batu kali sebanyak 185 m³ @Rp 215.000 Rp 39.775.000

Halaman 184 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



(Saksi Emil selaku TPK dan saksi Edi selaku Kepala Dusun Ulu Lakahang menerangkan batu kali dikumpulkan masyarakat tetapi dibeli sesuai harga RAB)

Jika jumlah realisasi yang tidak dihitung tersebut ditambahkan dengan hasil perhitungan Inspektorat Daerah, yakni Rp 39.775.000,00 + Rp145.643.150 (hasil penghitungan inspektorat) maka total realisasi adalah sejumlah Rp 185.414.150,00.

Dengan demikian sisa anggaran dalam pekerjaan ini yang tidak direalisasikan adalah total anggaran Rp 60.682.000,00 – total realisasi Rp 185.418.150 adalah sejumlah Rp 14.176.850,00

5. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di 9 Dusun Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 451.234.000, realisasi dihitung hanya Rp 376.236.020. sehingga kerugian keuangan negara dihitung sebesar Rp 74.997.980.

Adapun pengeluaran riil dalam pekerjaan tersebut yang tidak dihitung Inspektorat Daerah adalah :

- Operaskional TPK Rp 13.885.000 hanya dihitung Rp 10.000.000 yang diterima oleh MICI selaku Ketua TPK, padahal sudah dibayar lunas oleh Terdakwa yang diterima oleh personil TPK lainnya, yakni sekretaris dan anggota.
- Survei/Perencanaan Rp 6.768.510 hanya dihitung Rp 5.000.000 padahal sudah dibayarkan lunas dan dibenarkan Hasbianto sebagai perencana.

6. Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan / Pembersihan Halaman BPM dan Parit PAUD Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 73.000.000, realisasi dihitung hanya Rp 2.190.000 sehingga kerugian keuangan negara dihitung sebesar Rp 70.810.000.

Inspektorat Daerah hanya menghitung realisasi pembayaran pajak, padahal sesuai keterangan Saksi Emil, Saksi Daniel dan Saksi Fransko Dg Majannang serta keterangan Terdakwa bahwa seluruh anggaran dalam kegiatan ini telah direalisasikan. Memang tidak sepenuhnya anggaran dibayarkan menjadi upah pekerja untuk pembersihan halaman Gedung BPM dan Parit PAUD/Gedung Sekolah TK yang memang berada pada lokasi/halaman yang sama dengan kantor Desa Tampak Kurra.

Anggaran digunakan untuk membangun Bangunan Dapur di Belakang Kantor Desa, membangun MCK di samping Gedung BPM dan Kantor Desa, memperbaiki plafon Gedung BPM, melakukan pengecatan, membersihkan halaman Kantor Desa/Gedung BPM, membersihkan parit halaman Gedung BPM dan Parit halaman Sekolah TK. Semua pekerjaan ini dilakukan oleh

Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



seluruh Aparat Desa yang bekerja selama lebih satu minggu dengan mendapat upah Rp 100.000 per hari, sehingga anggaran dalam pekerjaan tersebut telah dipergunakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah anggaran yang tidak terealisasi untuk 11 kegiatan yang dibiayai Dana Desa tahun 2019, 2020 dan 2021 di Desa Tampak Kurra yang terungkap di persidangan adalah sejumlah Rp 529.574.766 (Lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sehingga Majelis berpendapat jumlah inilah yang menjadi kerugian keuangan negara yang riil dan nyata, dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 5 Tentang Unsur Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) tahun 2019, 2020 dan 2021 terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti pembayaran



upah kerja pada kegiatan pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan semi permanen di Dusun Papatian, pembangunan talud badan jalan, rehab lapangan sepak bola dan rehab turbin yang tidak dibayarkan berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), melainkan dibayarkan secara borongan, sehingga anggaran yang digunakan lebih kecil daripada yang dianggarkan, kemudian ada pemberian insentif kepada guru sekolah minggu yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB, serta pemberian insentif kepada KPM yang tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, ada juga kegiatan pembersihan halaman sekolah, BPM yang tidak pernah dilaksanakan, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan, namun seluruh anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaporkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam RAB dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa adanya penggunaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RAB mengakibatkan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang menguasai, menyimpan dan membayarkan uang dalam rangka pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, Terdakwa meminta saksi Helbin, S.Pd selaku Kaur Keuangan untuk merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran Dana Desa (DDS);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan menyetujui permintaan saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra untuk merekayasa bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang pelaksanaannya tidak sesuai. Dan Terdakwa juga sudah sejak awal membiarkan saksi Eduar selaku Kepala Desa menguasai uang pencairan Dana Desa (DDS) TA. 2019, 2020 dan 2021, kemudian menggunakannya dalam rangka pelaksanaan APBDes, dan selanjutnya saksi Eduar melakukan pembayaran hasil pekerjaan tersebut kepada Emil selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak disertai bukti tanda terima sebagaimana pengakuan saksi Emil di persidangan, dan selanjutnya uang yang diterima saksi Emil dari saksi Eduar tersebut diserahkan oleh saksi Emil kepada para Kepala Dusun yang didusunnya ada kegiatan pembangunan fisik juga tidak disertai bukti tanda terima atau penyerahan uang sebagaimana keterangan para kepala dusun yang diajukan sebagai saksi di persidangan, dan lagi pula saksi Emil mengaku di persidangan sudah lupa berapa jumlah uang yang diterimanya dari saksi Eduar dan yang diserahkannya kepada masing-masing kepala dusun;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Tampak Kurra dan saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra menggunakan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, sehingga Terdakwa atas permintaan saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) dalam kegiatan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBDDes, dengan tujuan agar mempercepat proses pencairan dana dan memperkecil adanya temuan saat pemeriksaan. Kemudian Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) pada kegiatan pembangunan Fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 menjadi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan cara Terdakwa sendiri menulis bukti2 pengeluaran termasuk nama-nama penerima upah berdasarkan HOK dan menandatangani sendiri. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran atas beban APBDDes yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang seharusnya memegang anggaran pembangunan fisik Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 namun Terdakwa menyetujui dan atas sepengetahuan Terdakwa anggaran tersebut dipegang, dikuasai dan dikelola oleh saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, yang selanjutnya melakukan pembayaran hasil pekerjaan pembangunan fisik Desa Tampak Kurra tersebut kepada Emil selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak disertai bukti tanda terima sebagaimana keterangan saksi Emil di persidangan, dan selanjutnya uang yang diterima dari saksi Eduar tersebut diserahkan oleh saksi Emil kepada para Kepala Dusun yang didusunnya ada kegiatan pembangunan fisik juga tidak disertai bukti tanda terima atau penyerahan uang sebagaimana keterangan para kepala dusun yang diajukan sebagai saksi di persidangan, dan lagi pula saksi Emil mengaku di persidangan sudah lupa berapa jumlah uang yang diterimanya dari saksi Eduar dan yang diserahkannya kepada masing-masing kepala dusun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dari Inspektorat Kabupaten Mamasa atas Pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Tampak Kurra, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Nomor : 700/LHA.PK/058/INSP.D/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 748.373.726,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), namun dipersidangan terungkap bahwa kerugian keuangan negara yang

Halaman 188 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riil dan nyata dalam perkara ini sejumlah Rp. 529.574.766,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta digunakan untuk kepentingan dan keuntungan Terdakwa pribadi, saksi Eduar selaku Kepala Desa Tampak Kurra, saksi Emil selaku Ketua Tim TPK, dan para Kepala Dusun di Desa Tampak Kurra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tersebut adalah nyata-nyata merupakan maksud dan tujuan semula Terdakwa, saksi Helbin, S.Pd, saksi Emil dan para kepala dusun di Desa Tampak Kurra dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 6 Sebagai Perbuatan Berlanjut (voorgezette Handeling)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) menyatakan: "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, dan karena perbuatan-perbuatan tersebut dihasilkan dari keputusan kehendak yang sama dan saling berhubungan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa soal perbuatan berlanjut (voortgezette handling) hanyalah soal penjatuhan hukuman (straftoematig), maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pengenaan pidana terhadap perbuatan berlanjut yang ikut didakwakan kepada Terdakwa tidak dijadikan dasar oleh Majelis dalam pengenaan atau penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidaire dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 189 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 529.574.766,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut sebagaimana dimaksudkan ketentuan pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa dari kerugian Negara sejumlah Rp. 529.574.766,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tersebut diatas, Terdakwa menerima uang dari saksi Eduar alias Papa Tiara selaku Kepala Desa Tampak Kurra sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim uang tersebut menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikannya ke kas



Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 192 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helbin, S.Pd tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Surat Keabsahan Dokumen, Tanggal 27 September 2022;
 2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019 Yang Telah Dilegalisir Dan Dibuatkan Surat Keabsahan Dokumen;
 3. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
 4. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Iii (Akhir) Desa Tampak Kurra T.A 2019;
 5. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2020;

Halaman 193 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Dan Iii Desa Tampak Kurra T.A 2020;
7. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap I (40%) Desa Tampak Kurra T.A 2021;
8. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2021;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (Lpj) Dana Desa (Dds) Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2021;
Dikembalikan kepada Sdr. Demianus Daenmallipu, S.Sos
- 10.1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (Rab) Pembangunan Jembatan Semi Permanen Dusun Papatian T.A 2020;
- 11.1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 12.1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 13.1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2021 – 31 Desember 2021, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 14.1 (Satu) Lembar Rekening Koran Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 04 Agustus 2022, Dengan No. Rekening 074-002-000001007-1 An. Desa Tampakkurra;
- 15.1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 16.1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2020;
- 17.1 (Satu) Rangkap Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp-Des) Desa Tampak Kurra T.A 2021;
- 18.4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2019, Tanggal 1 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2019;
- 19.4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2020, Tanggal 1 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2020;

Halaman 194 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 20.4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/001/Dt/Kep/I/2021, Tanggal 1 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun Periode 2021;
- 21.4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2019, Tanggal 1 Januari 2019, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2019;
- 22.4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2020, Tanggal 1 Januari 2020, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2020;
- 23.4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tampak Kurra Nomor: 05.05/002/Dt/Kep/I/2021, Tanggal 1 Januari 2021, Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Tampak Kurra Periode 2021;
- 24.176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Lembar Surat Pernyataan Masyarakat Mengenai Penerimaan Upah Hok Rehab Lapangan Sepakbola Dusun Salutabongan T.A 2019.
- 25.6 (Enam) Lembar Surat Keterangan Yang Dibuat Oleh Kepala Dusun
- 26.2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Tentang Insentif Guru Sekolah Minggu T.A 2020, Tanggal 24 September 2022.
- 27.4 (Empat) Lembar Surat Pernyataan Tentang Insentif Tenaga Kpm Desa Tampak Kurra T.A 2020.
- 28.16 (Enam Belas) Lembar Surat Pernyataan Tentang Petugas Jaga Posko Dan Pembuat Posko Covid-19 T.A 2021;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Eduar alias Papa Tiara
- 29.1 (Satu) Lembar Surat Keabsahan Dokumen, Tanggal 27 September 2022;
- 30.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2019, Tanggal 27 Maret 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 31.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 02 Tahun 2020, Tanggal 26 September 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 32.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Rancangan Peraturan Desa Tampak Kurra Nomor 03 Tahun 2021, Tanggal 15 November 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- 33.1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Dds/Add Tahap I Desa Tampak Kurra Tahun 2019, Tanggal 26 Mei 2019;

Halaman 195 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 34.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Dds Tahap Iii / Add Tahap Iv Desa Tampak Kurra Tahun 2019, Tanggal 22 Desember 2019;
- 35.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Add/Dau Tambahan Tahap Iii Dan Laporan Realisasi Dds Tahap Ii Dan Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2020, Tanggal 08 Maret 2021;
- 36.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Dd, Add, Lanjutan Dau Tambahan Tahap I Serta Permohonan Penyaluran Dd, Add Tahap Ii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 28 September 2021;
- 37.1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Realisasi Add Dan Dds Tahap Ii Serta Permohonan Penyaluran Add Dan Dd Tahap Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 17 Desember 2021;
- 38.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Laporan Realisasi Add Tahap Ii Dan Dds Tahap Iii Desa Tampak Kurra Tahun Anggaran 2021, Tanggal 10 Februari 2022;
- 39.1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 20% Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 40.1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 40% Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 41.1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Dana Desa (Dds) 40% Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 42.1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap I Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 43.1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap Ii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 44.1 (Satu) Rangkap Asli Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) 25% Tahap Iii Desa Tampak Kurra T.A 2019;
- 45.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor:141/Kpts-183.8/X/2017, Tanggal 02 Oktober 2017 Tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kab. Mamasa Priode 2017-2023;
- 46.1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor:141/Kpts-128/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Pemerintahan Kab. Mamasa Priode Tahun 2017-2023.

Dikembalikan kepada Sdr. Rosi Nurwardani, S.STP

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 196 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh **Budiansyah, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Irawan Ismail, S.H., M.H.**, dan **Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I A, masing masing selaku Hakim Anggota I dan II , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuning Mustika Sari, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I-A, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Irawan Ismail, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nuning Mustika Sari, S.H.

Halaman 197 dari 197 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)